



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

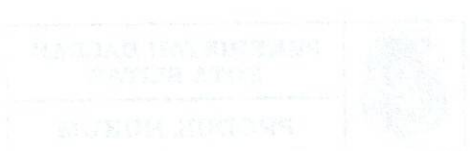
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);



!

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra- PD merupakan:

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan



pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Pedoman penyusunan Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	: Penutup

- (2) Rincian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- d. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- f. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- g. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- h. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- i. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- j. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029;

- k. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- l. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- m. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- n. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- o. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- p. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- q. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- r. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- s. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- t. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- u. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- v. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- w. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- x. Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- y. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- z. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- bb. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- cc. Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025-2029; dan
- dd. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

9. RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan, maka Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra DP3AP2KB Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Blitar yang berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD).

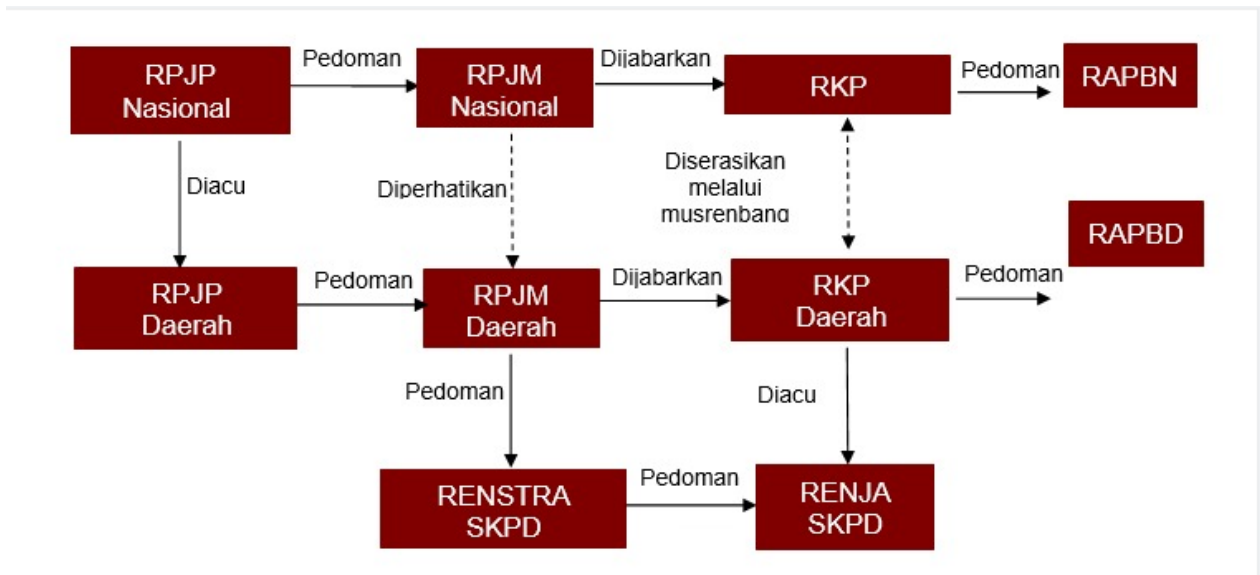
Proses penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Blitar mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tahapan tersebut meliputi : (a) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (b) Penyusunan Rancangan Renstra, © Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, dan (d) Penetapan Renstra.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra DP3AP2KB memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perencanaan yang memastikan konsistensi antara perencanaan sektoral dengan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja PD), penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja PD. Dengan demikian, Renstra memegang peranan penting dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan DP3AP2KB Kota Blitar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui proses yang partisipatif, transparan dan berbasis data. Proses ini mencakup tahapan evaluasi terhadap capaian Renstra periode sebelumnya, identifikasi isu strategis, penetapan arah kebijakan pembangunan, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Proses ini juga melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor guna memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya kelompok perempuan, anak dan penduduk sesuai dengan 2 (dua) urusan yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

Hubungan antara Renstra DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Keterkaitan antara Renstra PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya adalah merupakan satu entitas yang saling melengkapi. Renstra ini menjadi penjabaran teknis dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2025-2029. Di sisi lain, Renstra ini juga memperhatikan sinkronisasi dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat *Kemendukbangga/BKKBN*) agar terdapat keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan sektoral. Selain itu Renstra DP3AP2KB menjadi dasar penyusunan Renja tahunan yang pada akhirnya menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Renstra DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025-2029 menjadi langkah strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pijakan dalam mewujudkan masyarakat Kota Blitar yang lebih inklusif, setara dan berkeadilan sosial dalam lima tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-

- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
 3. Undang-Undang dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Againsts Trafficking in Person Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak);
 16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

19. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
20. Peraturan Presiden Nomor 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 37. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Pelayanan terpadu Bagi saksi dan/atau Korban TPPO;
 40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 42. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
 43. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi terhadap Hak Anak;
 44. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 45. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
 47. Keputusan Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah;
 48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

49. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
52. Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
56. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
57. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pembangunan
	2.1.6. Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat daerah
2.2	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
	2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis
	2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Bab III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
	3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan
Bab IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab V	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar No 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Walikota Blitar dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar serta tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas DP3AP2KB Kota Blitar melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Perempuan
- f. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Khusus Anak
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- j. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (bidang ketahanan keluarga pemberdayaan perempuan)
- k. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- l. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- m. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- q. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- r. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
 - t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi DP3AP2KB Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- d. Bidang Perlindungan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

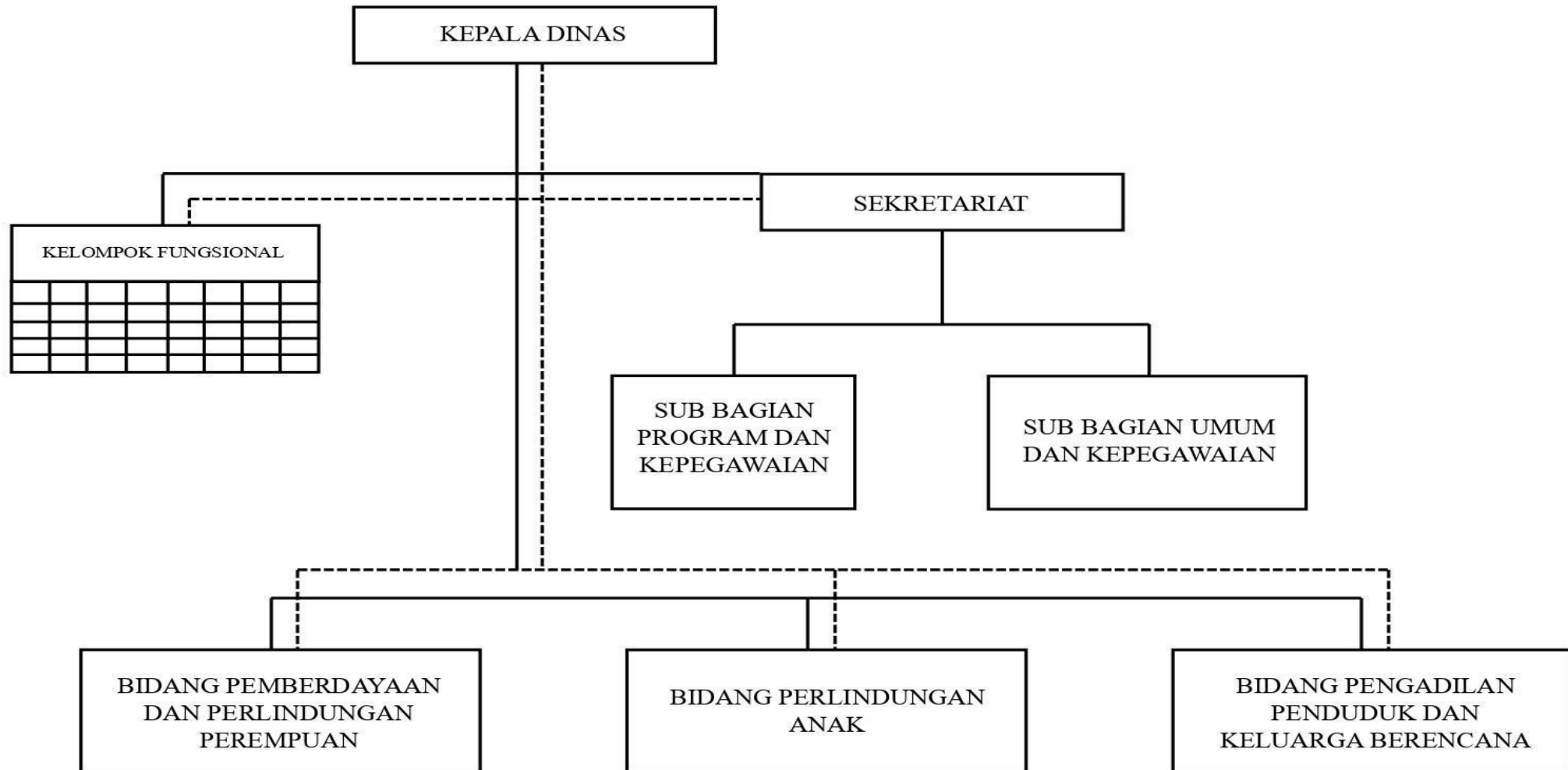
Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
6. Dalam pelaksanaan tugas Dinas, Kepala Dinas memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
7. Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
8. Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Dinas serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.

9. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
10. Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.
11. Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing
12. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagan 2.2

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB



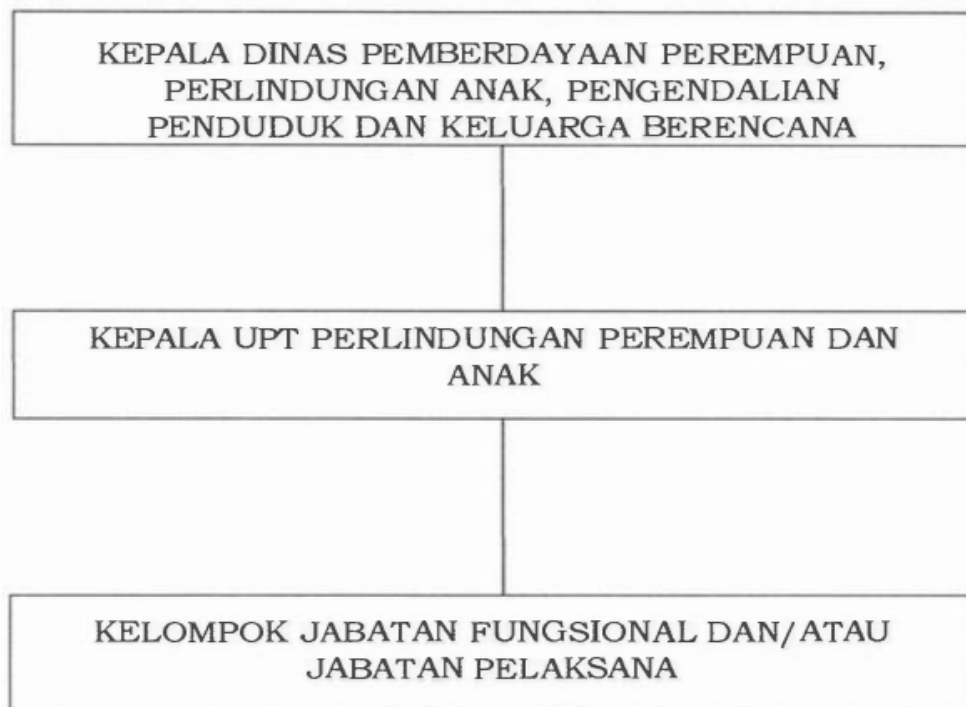
Unit pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tugas pokok UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Blitar yaitu :

- a. Menyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- c. Membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- g. Melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- h. Melakukan pengelolaan kasus;
- i. Melindungi korban di penampungan sementara;
- j. Melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara langsung;
- k. Melaksanakan mediasi;
- l. Melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
- m. Melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagan 2.3

Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Blitar, didukung oleh personil sebanyak 25 orang dengan rincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pasca Sarjana (S2)	3	2	5
2	Sarjana (S1)	2	12	14
3	Diploma	-	1	1
4	SLTA	1	3	4
5	SLTP	-	-	-
6	SD	1	-	1
	Jumlah	7	18	25

(Sumber Data : DP3AP2KB, per 1 Agustus 2025)

Jika melihat data diatas, mayoritas SDM DP3AP2KB Kota Blitar adalah pendidikan Sarjana (S1) sejumlah 14 orang atau 56% yang dibagi menurut gender, laki-laki sebanyak 2 orang (8%) dan perempuan sebanyak 12 orang atau sebesar 48%. Dan yang paling sedikit yaitu pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 4%. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri karena banyaknya SDM ASN yang berpendidikan sarjana sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi yang modern.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Utama Muda/IV c	1	0	1
2	Pembina Tingkat I/IVb	1	0	1
3	Pembina/IVa	1	3	4
4	Penata Muda Tk I/III d	1	7	8
5	Penata/III c	0	1	1
6	Penata Muda Tingkat I/III b	0	2	2
7	Penata Muda/III a	2	3	5
8	Pengatur Tingkat I/II d	0	0	0
9	Pengatur/II c	0	0	0
10	Pengatur Muda Tingkat 1/II b	0	0	0
11	Pengatur Muda/II a	0	0	0
12	Juru	0	0	0
13	PPPK	1	2	3
	Jumlah	7	18	25

(Sumber Data : DP3AP2KB, per 1 Agustus 2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui kalau sebagian besar SDM di DP3AP2KB Kota Blitar adalah ASN dengan pangkat Penata Tingkat

I/golongan IIId sebanyak 8 Orang (32%) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 orang (4%) dan perempuan sebanyak 7 orang (28%).

SDM di DP3AP2KB Kota Blitar terbagi berdasar jabatan (tabel 2.3), untuk jabatan Eselon II adalah Kepala Dinas, Eselon III sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 3 orang dan mayoritas (25%) merupakan fungsional. Kepangkatan sangat penting artinya karena terkait dengan kewenangan, pengambilan keputusan dan peran dalam dinas.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kebutuhan	Tenaga Tersedia berdasar Jenis Kelamin (Orang)		
			L	P	Jumlah
1	Pejabat Struktural	8	2	6	8
	Eselon II	1	1	0	1
	Eselon III	4	1	3	4
	Eselon IV	3	0	3	3
2	Pejabat Fungsional	37	2	7	10
	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	4	0	0	0
	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	4	1	2	3
	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	6	0	0	0
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	4	0	0	0
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	5	1	3	4
	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	6	0	0	0
	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0	0
	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1	1
	Arsiparis Penyelia	1	0	0	0
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	0	0	0
	Arsiparis Pelaksana	1	0	1	1
	Penata Laksana Barang Penyedia	1	0	0	0
	Penata Laksana Barang Pelaksana lanjutan	1	0	0	0
	Penata Laksana Barang Pelaksana	1	0	0	0
3	Pelaksana	31	3	5	8
	Penelaah Teknis Kebijakan	5	0	1	1
	Pengelola Layanan Operasional	1	0	0	0
	Pengadministrasi Perkantoran	8	2	1	3
	Operator Layanan Operasional	1	0	0	0
	Pengelola Umum Operasional	1	1	0	1
	Penata Kelola Sistem dan teknologi Informasi	1	0	0	0
	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	0	3	1
	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	3	0	0	0
	Pengolah data dan informasi	5	0	0	0
	Fasilitator Pemerintahan	1	0	0	0
	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	1	0	0	0
	Jumlah	76	7	18	25

(Sumber Data : Dinas P3AP2KB, per 1 Agustus 2025)

Jika dilihat dari komposisi umum dan jenis kelamin, SDM di DP3AP2KB Kota Blitar antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang, selain itu yang menduduki posisi eselon II, III dan IV masih lebih banyak perempuan sehingga mendukung Program Responsif Gender

Dengan analisa SWOT pada SDM, maka dapat diketahui :
Kekuatan (Strengths) :

- Pegawai dengan golongan IIIId pengalaman kerja cukup matang; kemampuan teknis dan manajerial; potensial menjadi mentor
- Jaringan kerja luas
- Produktivitas relatif stabil

Kelemahan (Weakness) :

- Rasio usia senior lebih tinggi
- Kurang representasi generasi muda
- Biaya gaji relatif tinggi karena mayoritas pegawai golongan IIIId
- Peluang promosi terbatas

Peluang (Opportunities) :

- Penguatan kapasitas organisasi
- Transfer pengetahuan kepada pegawai baru
- Pemanfaatan pengalaman dalam perencanaan strategis dan penyusunan kebijakan
- Kolaborasi lintas unit

Ancaman (Threats)

- Pensiun massal dalam periode berdekatan yang dapat mengganggu keberlangsungan kinerja (karena pegawai yang akan pensiun dalam kurun waktu 2025-2029 sejumlah 6 orang)
- Stagnasi inovasi jika tidak dibarengi regenerasi pegawai
- Kesenjangan kompetensi teknologi antara ge generasi muda
- Ketegantungan pada pegawai senior yang mendominasi

Dari analisa SWOT diatas dapat diketahui kalau terdapat ancaman adanya pensiun sejumlah 6 pegawai, untuk pemenuhan kebutuhan pegawai akan dilaksanakan sesuai peraturan kebijakan daerah.

Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja DP3AP2KB Kota Blitar saat ini dalam kondisi yang kurang memadai sehingga perlu dilakukan perbaikan gedung supaya dapat difungsikan sesuai fungsinya.

Gedung yang digunakan DP3AP2KB Kota Blitar adalah di jalan Dr. Sutomo Nomor 50 Kota Blitar. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Dinas, 1 ruang Sekretaris, 1 ruang kerja sekretariat, 3 ruang kerja bidang, 2 ruang rapat, Gudang Alokon, UPT PPA dst. Semua ruang kerja dan ruang rapat dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Balai Penyuluhan KB berada di sekitar wilayah kantor Kecamatan di Kota Blitar dengan kantor yang masih belum memadai dikarenakan sempitnya lahan dan belum adanya petugas kebersihan serta keamanan. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah berdasarkan Kondisi

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan kondisi	
		Baik	Rusak
1	Mobil	4	1
2	Sepeda Motor	30	4
3	Podium	1	0
4	Lemari Arsip	3	0
5	Filling Kabinet	11	0
6	Brankas	1	0
7	Papan Data	7	0
8	Mebelair	1	0
9	Alat Peraga Sekolah	1	0
10	Kursi	125	7
11	Meja	108	8
12	Kursi Putar	12	1
13	Ac spilt	6	4
14	Kipas Angin	1	1

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah berdasarkan kondisi	
		Baik	Rusak
15	TV	4	1
16	Wireless	1	0
17	Kamera	6	0
18	Handycame	1	0
19	LCD Proyektor	2	1
20	Komputer PC	13	6
21	Laptop	10	0
22	Printer	14	2
23	Radio UHF	6	0
24	Layar LCD	1	1

(Sumber Data : DP3AP2KB, per 1 Agustus 2025)

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat daerah

Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Blitar didasarkan pada target Renstra DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025-2029. Capaian Pelayanan Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar selama tahun 2022 – 2025, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	IKU/SP M/IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-				Realisasi capaian Tahun Ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	<i>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</i>	Tujuan	67.87	67.87	74.2	75.5	68.61	67.63	67.64	68.41	101.09	99.65	91.16	90.61
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)													
1	Persentase kelembagaan PUG aktif	IKU	47.26	47.28	100	100	55.03	63.3	100	100	116.44	133.88	100.00	100.00
2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	IKU	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
	<i>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</i>	Tujuan	0.67	0.67	0,6	0.98	0.65	0.617	0.6024	0.98	102.98	107.91	100.4	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	IKU/SP M/IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-				Realisasi capaian Tahun Ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
4	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	IKU	2.14	2.13	1.94	1.96	2.00	1.92	1.92	1.96	93.46	90.14	96.97	100.00
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sasaran	82	83	85,32	85,34	85,32	85,29	85,66	85,50	104,05	102,76	100,40	100,19
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)													
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	IKK	26	32	37	33.8	37.22	34.24	28.04	33.8	143.15	107.00	75.78	100.00
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00

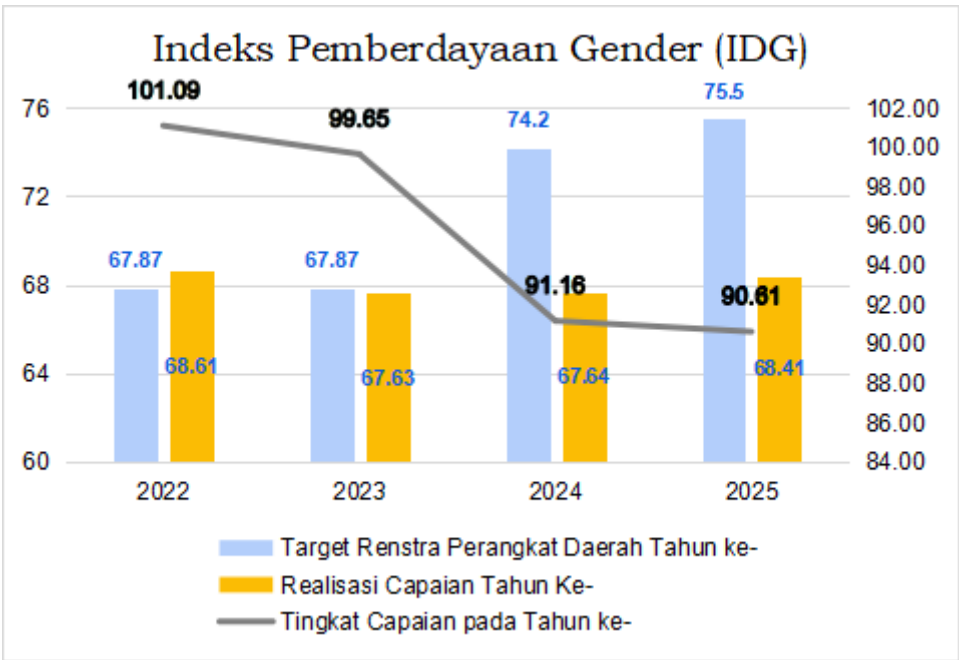
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	IKU/SP M/IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-				Realisasi capaian Tahun Ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	IKK	14	12	8	6	13.81	12	8	6	98.64	100.00	100.00	100.00
4	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	IKK	2.04	2.03	1.94	1.96	1.92	1.92	1.94	1.96	106.25	105.73	100.00	100.00
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	IKK	20.5	20.75	17.2	17.19	13	17.2	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK	136.58	117.11	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK
6	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	IKK	27.5	30	100	100	100	100	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK	363.64	333.33	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	IKU/SP M/IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-				Realisasi capaian Tahun Ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
7	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	IKK	74.32	74.35	64.66	64.7	72.75	62.42	64.67	64.7	97.89	83.95	100.02	100.00
8	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	IKK	100	100	100	100	100	100	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK	100.00	100.00	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK
9	Persentase peserta KB aktif MKJP	IKK	43.8	43.95	38.36	38.38	37.75	38.3	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK	86.19	87.14	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK
10	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	IKK	45.5	45.6	81.95	82.00	80.65	81.91	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK	177.25	179.63	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK
11	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	IKK	67.8	67.95	68.01	68.03	14.28	14.28	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK	21.06	21.02	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	IKU/SP M/IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-				Realisasi capaian Tahun Ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
12	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	IKK	24.5	24.75	85.96	85.97	85.94	85.95	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK	350.78	347.27	Tidak menjadi IKK	Tidak menjadi IKK
13	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	IKK	9.01	8.98	8.55	8.25	9.69	9.04	8.11	8.25	92.45	99.33	105.15	100

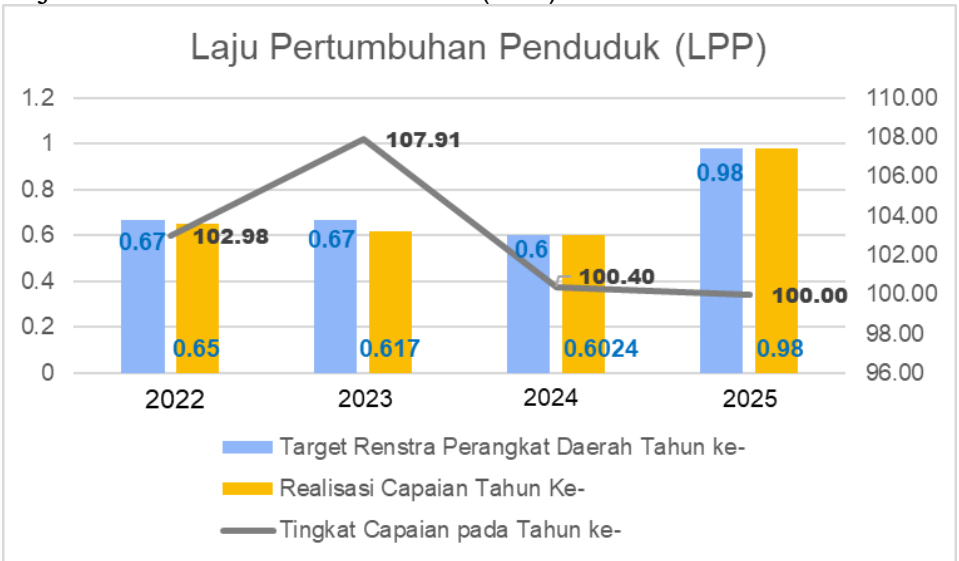
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :
Indikator Tujuan :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



Tujuan utama dari IDG adalah untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dan memiliki kendali atas sumber daya dan keputusan dalam masyarakat. Tren capaian IDG Kota Blitar mengalami penurunan. Pada tahun 2022 capaian IDG adalah 68,61 dan pada tahun 2024 menjadi 67,64. Mulai tahun 2025 indikator IDG disempurnakan menjadi indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan diharapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pemberdayaan perempuan yang bekerjasama dengan lintas sektor Perangkat Daerah maupun Non Pemerintah bisa menurunkan ketimpangan gender di Kota Blitar.

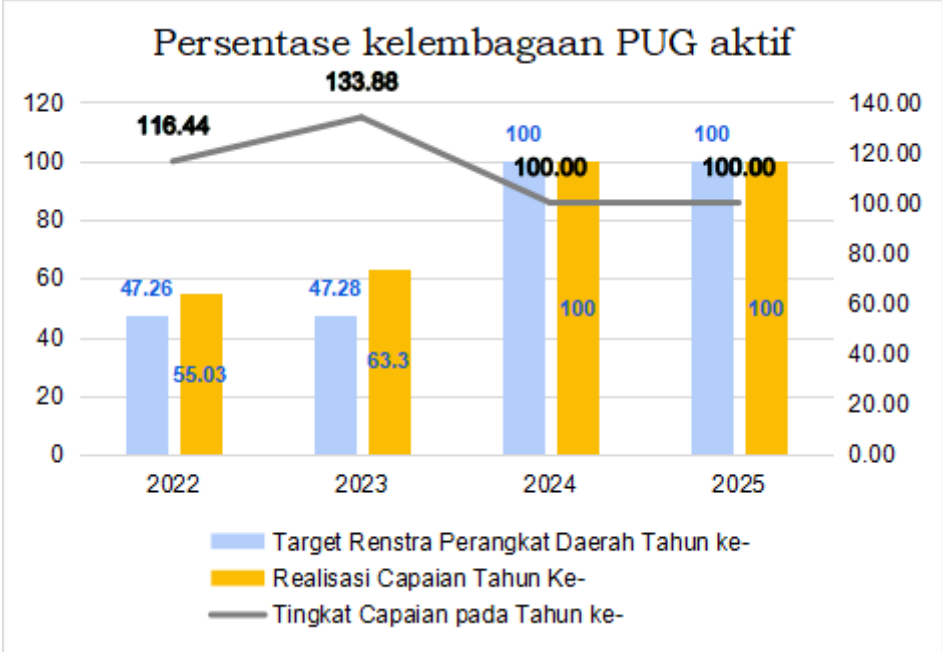
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)



Tujuan utama dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah untuk mengukur tingkat pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun sebagai dasar perencanaan pembangunan kependudukan. Capaian LPP pada tahun 2022 adalah 0,65 dan pada tahun 2024 adalah 0,6024. Hal ini menunjukkan bahwa LPP Kota Blitar mengalami peningkatan, tetapi untuk persentase capaian kinerja terhadap target dari tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan dari 102,98% menjadi 100,40%. Melalui berbagai program kependudukan dan keluarga berencana, diharapkan pertumbuhan penduduk dapat terkendali sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

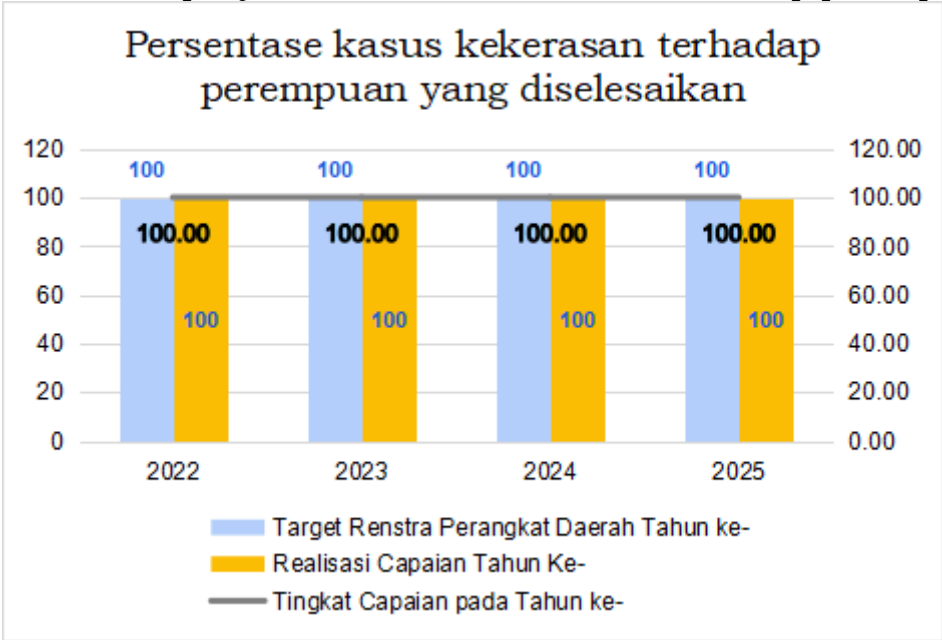
Indikator Kinerja Utama :

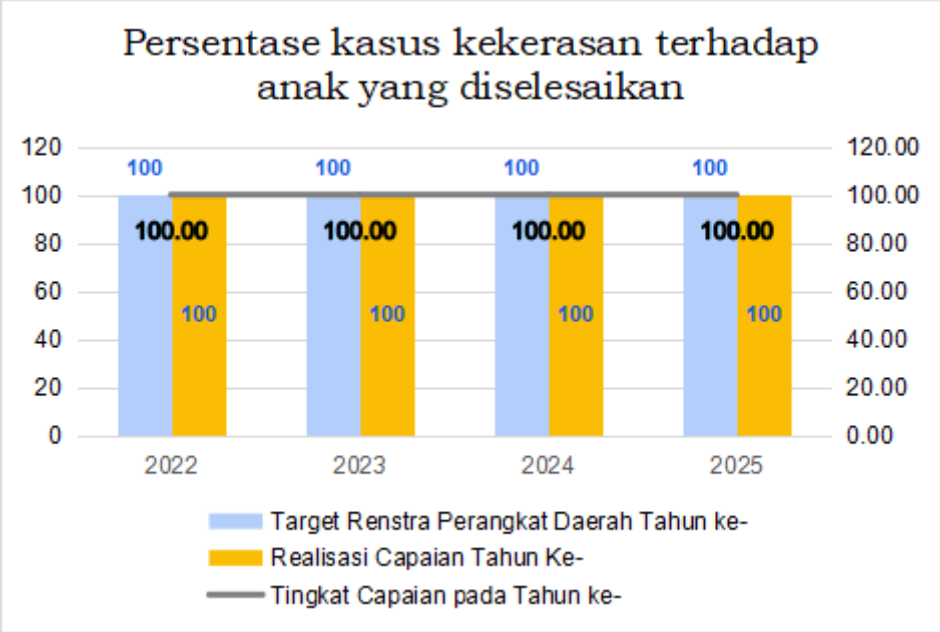
1. Persentase Lembaga yang melaksanakan PUG



Capaian persentase kelembagaan PUG aktif pada Tahun 2022 adalah 55,03 dengan tingkat capaian sebesar 116,44%. Pada Tahun 2024 capaian persentase kelembagaan PUG aktif adalah 100 dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa, dimana pada tahun 2024 ini sudah semua Perangkat Daerah memiliki Tim Driver PUG dan sudah menyusun dokumen PPRG. Hal ini didukung oleh komitmen dari Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan gender.

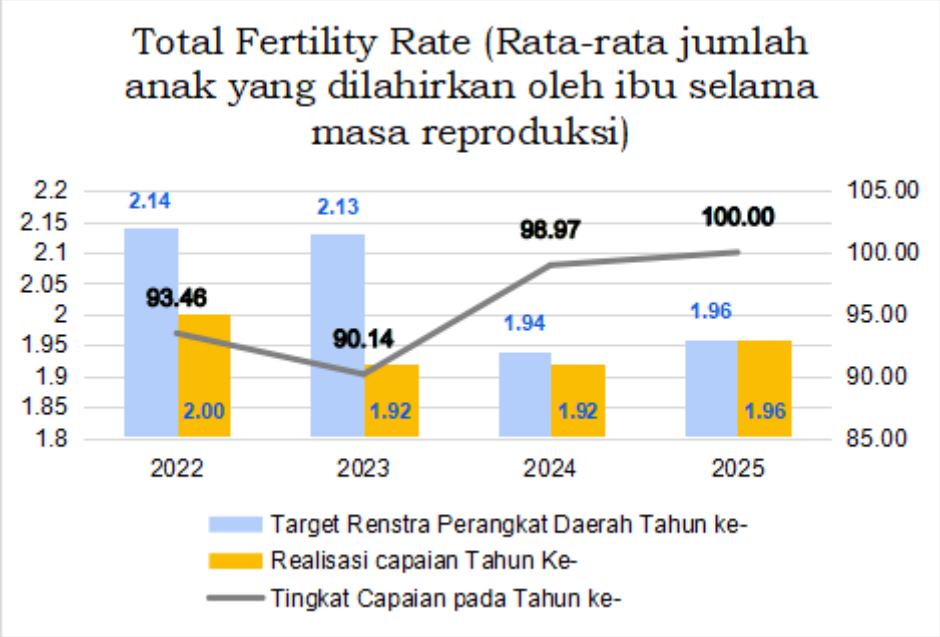
3. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak





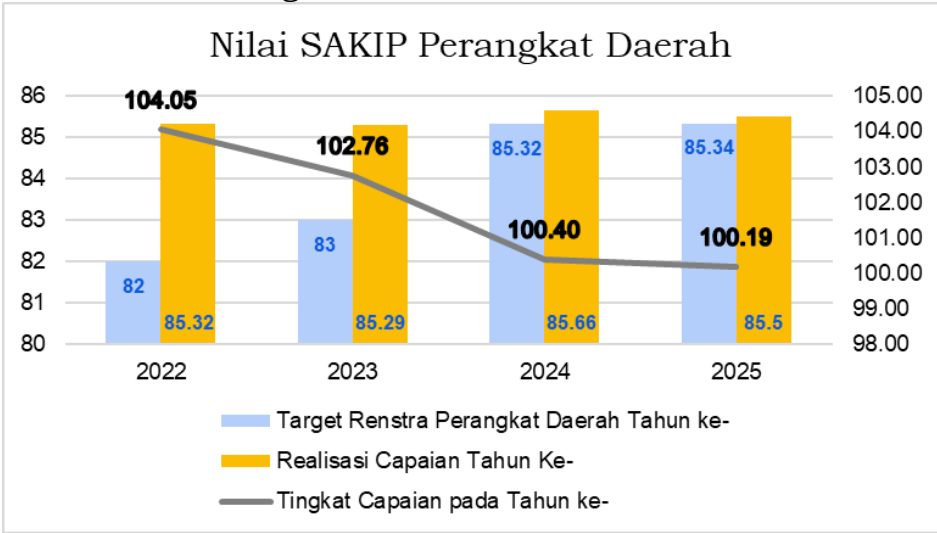
Untuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu tercapai target setiap tahunnya, mulai tahun 2022 sampai tahun 2025 dimana target yang ditetapkan adalah 100% dan tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa seluruh kasus yang dilaporkan selalu mendapatkan penanganan dan dapat diselesaikan oleh tim. Meskipun demikian, upaya untuk tetap dapat meningkatkan pelayanan dalam penyelesaian kasus kekerasan tetap dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik lintas sektor kabupaten/kota, provinsi atau lembaga masyarakat.

4. Total Fertility Rate (TFR)



TFR berguna untuk memahami tren kesuburan dan implikasinya bagi populasi dan masyarakat. Pada tahun 2022 capaian TFR di Kota Blitar adalah sebesar 2,00 dan pada tahun 2024 sebesar 1,92 rata-rata anak yang dilahirkan, menunjukkan bahwa setiap keluarga memiliki kurang lebih 2 anak sehingga jumlah penduduk akan tetap stabil.

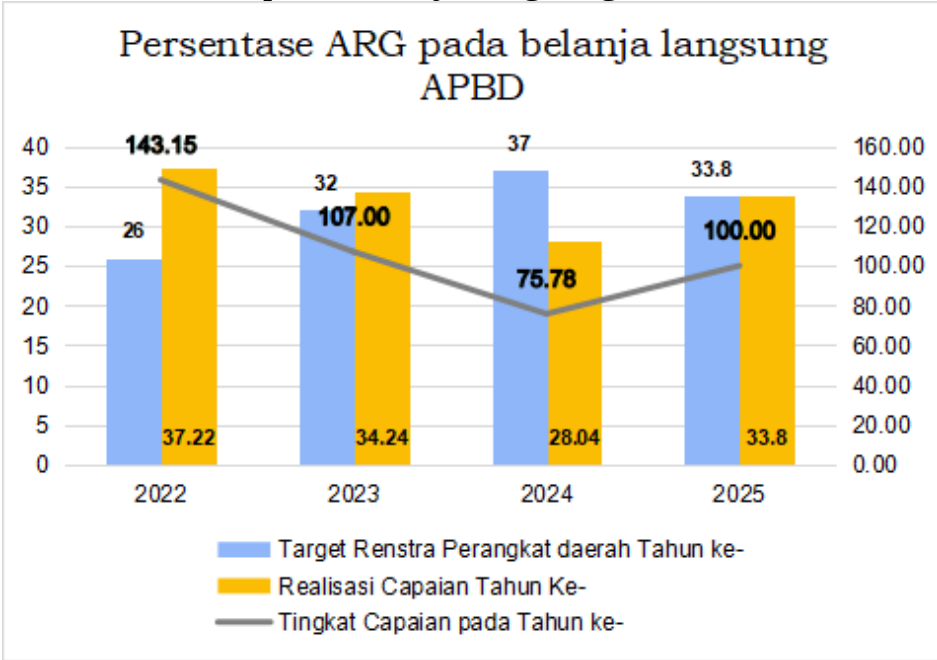
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah



Capaian indikator Nilai SAKIP pada tahun 2022 realisasinya sebesar 85,32 dari target sebesar 82 atau tingkat capaiannya sebesar 104,05% dengan predikat A. Nilai pada tahun 2024 sebesar 85,66 lebih tinggi dari tahun 2023 yang sebesar 85,29. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen perencanaan kinerja mencapai nilai 26,161, pengukuran kinerja sebesar 24,595, pelaporan kinerja sebesar 14,11 dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 20,63.

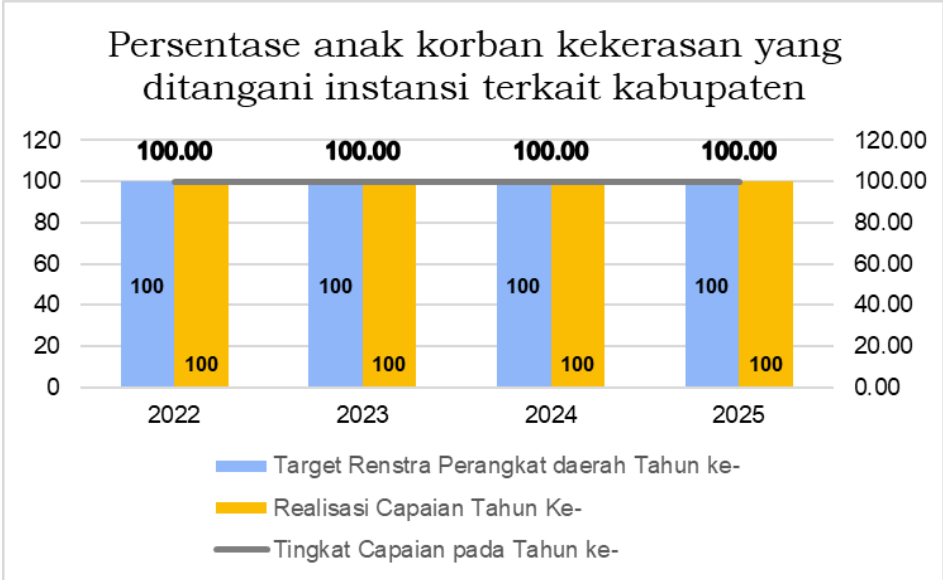
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD



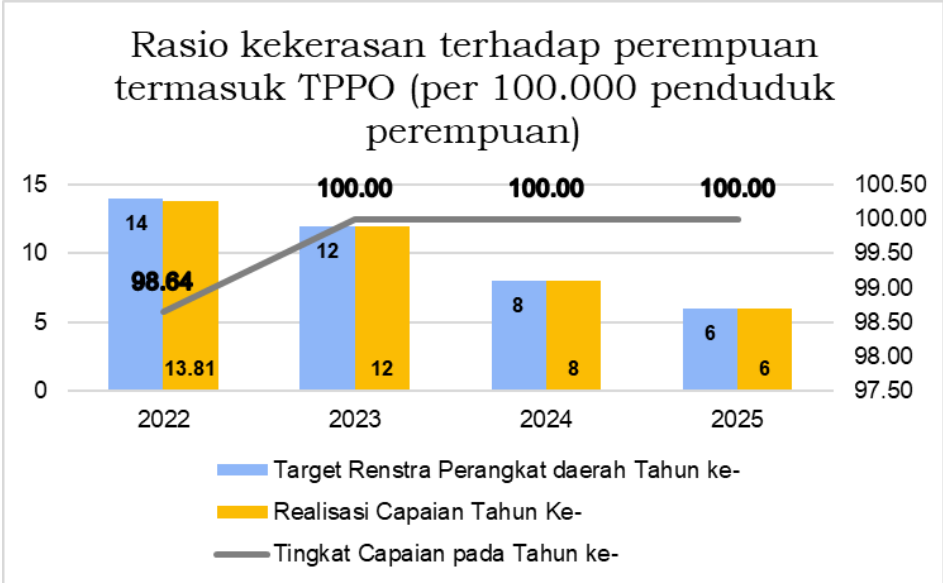
Capaian Persentase ARG pada Tahun 2022 adalah 37,22 dengan tingkat capaian sebesar 143,15%. Pada Tahun 2024 capaian Persentase ARG adalah 28,04 dengan tingkat capaian sebesar 75,78%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase dan tingkat capaian ARG pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten



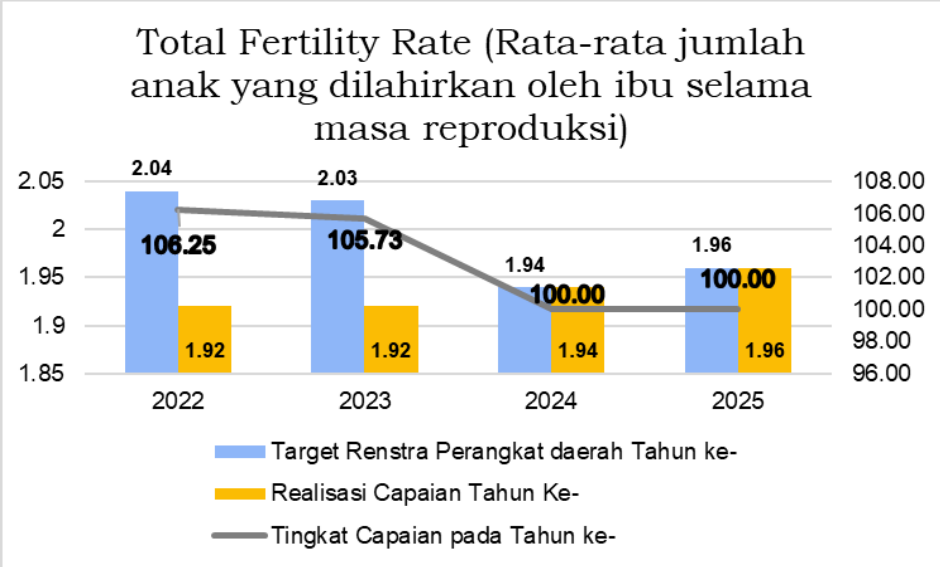
Capaian Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi selalu mencapai target setiap tahunnya, mulai tahun 2022 sampai tahun 2025 dimana target yang ditetapkan adalah 100% dan tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus yang dilaporkan telah ditangani sepenuhnya oleh tim terkait, mencerminkan komitmen dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi anak korban kekerasan. Meskipun demikian, upaya peningkatan pelayanan tetap dilakukan agar penyelesaian kasus kekerasan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)



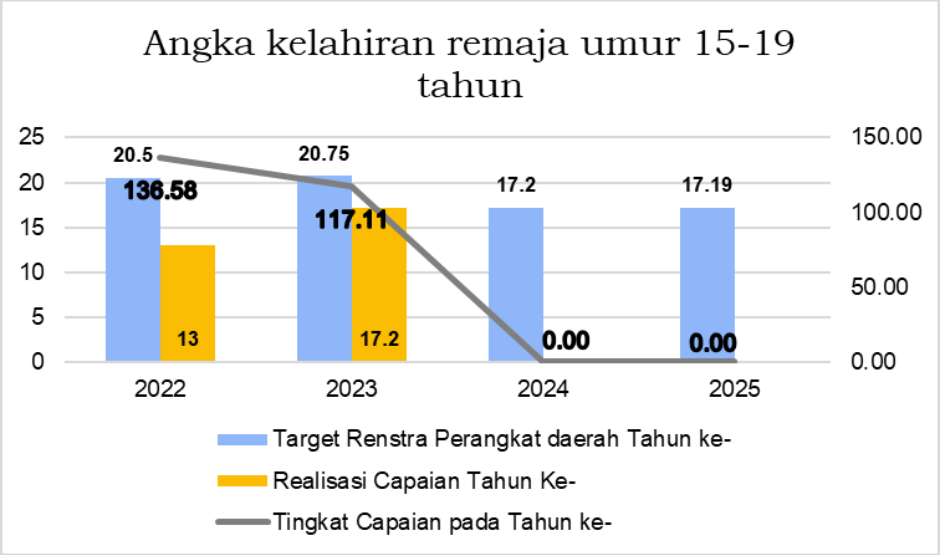
Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada tahun 2022 tercatat 13,81 dengan capaian 98,64%. Pada tahun 2024 realisasi menurun menjadi 8, dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus sekaligus peningkatan efektivitas penanganan.

4. Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)



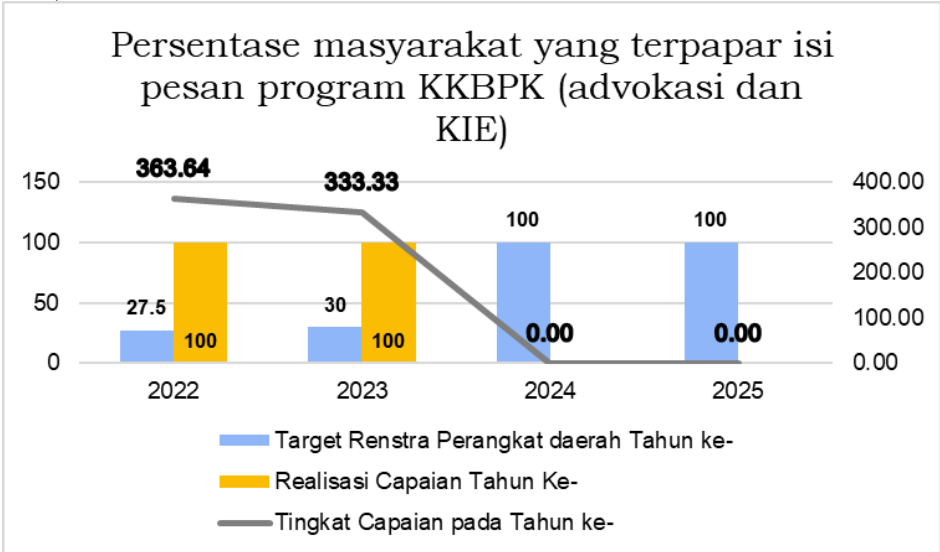
TFR berguna untuk memahami tren kesuburan dan implikasinya bagi populasi dan masyarakat. Pada tahun 2022 capaian TFR adalah sebesar 1,92 dan pada tahun 2024 sebesar 1,94 rata-rata anak yang dilahirkan, menunjukkan bahwa angka kelahiran sudah terkendali sesuai sasaran.

5. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun



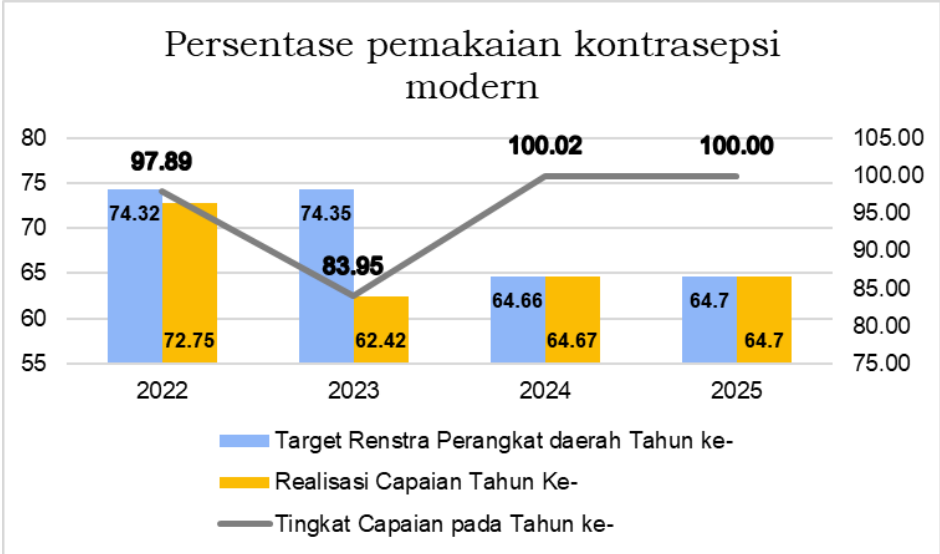
Realisasi capaian 2022 untuk angka kelahiran remaja pada umur 15-19 tahun tercatat 13, dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 17,2. Peningkatan disini berarti negatif, dimana yang artinya bila terjadi peningkatan berarti lebih buruk dan sebaliknya bila penurunan maka akan lebih baik. Untuk 2024 indikator ini tidak menjadi IKK, sehingga realisasi/tingkat capaian tidak dilaporkan sebagai IKK.

6. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)



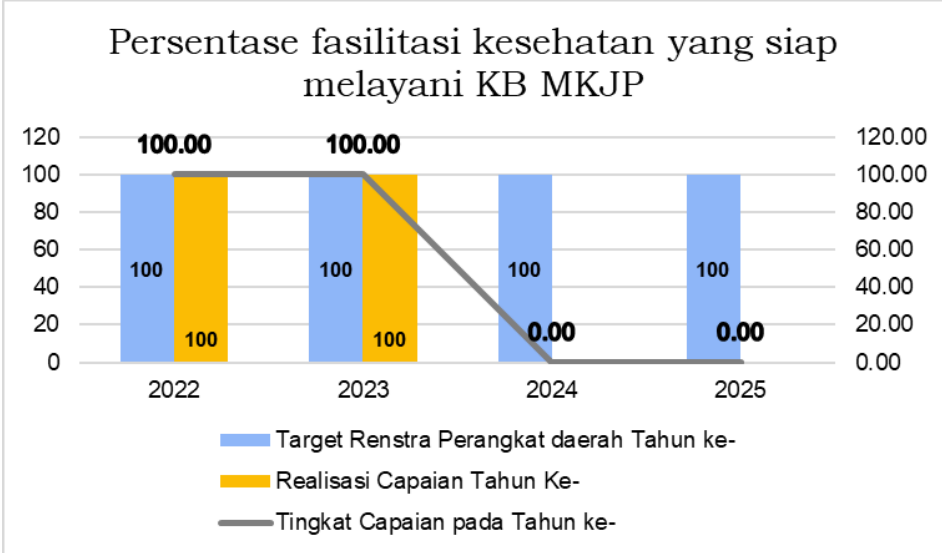
Capaian realisasi tahun 2022 mencapai 100%, lebih tinggi dari target 27,5% dengan capaian 363,64%. Pada tahun 2024, indikator ini tidak lagi digunakan sebagai IKK, sehingga tingkat capaian tidak dilaporkan sebagai IKK.

7. Persentase pemakaian kontrasepsi modern



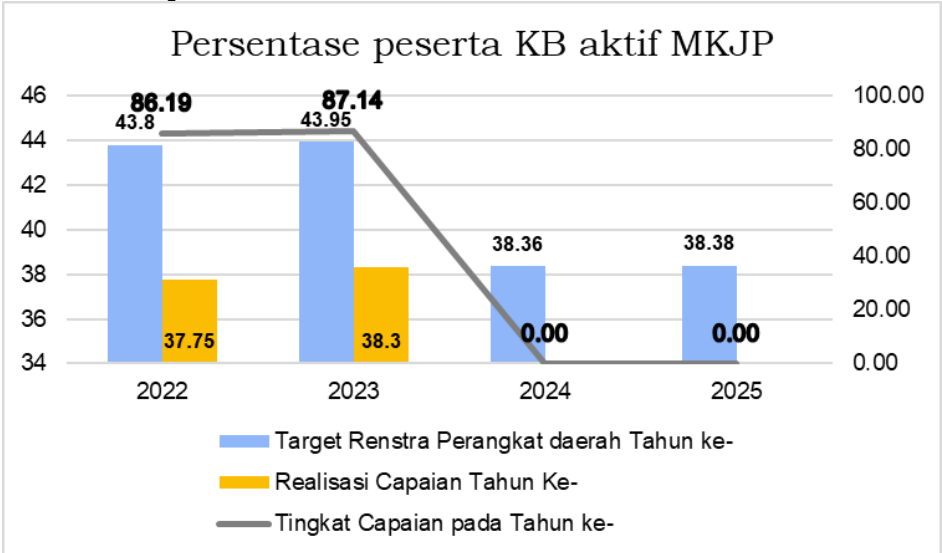
Capaian Persentase pemakaian kontrasepsi modern pada Tahun 2022 adalah 72,75 dengan tingkat capaian sebesar 97,89%. Pada Tahun 2024 capaian Persentase pemakaian kontrasepsi modern dengan realisasi 64,67 dan tingkat capaian sebesar 100,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase dan tingkat capaian pemakaian kontrasepsi modern pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.

8. Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP



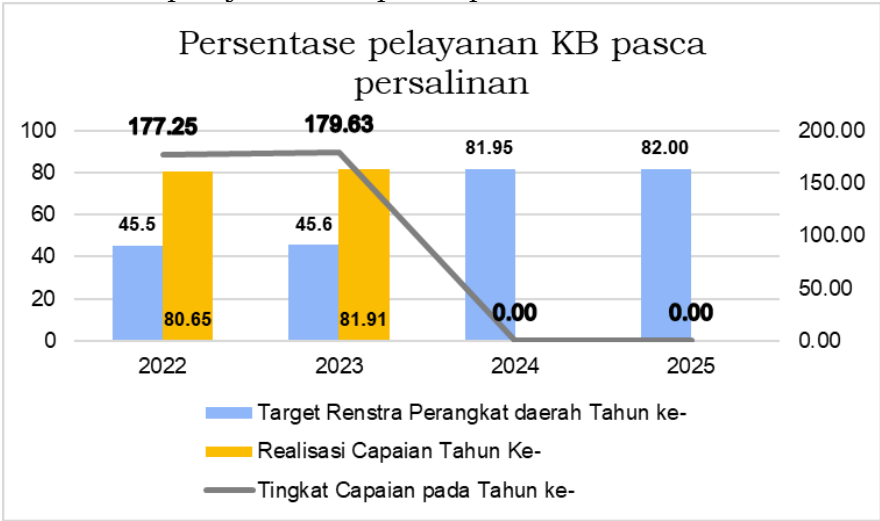
Capaian realisasi tahun 2022 mencapai 100, sesuai target dengan tingkat capaian 100%. Pada tahun 2024, indikator ini Tidak menjadi IKK, sehingga tingkat capaian tidak dilaporkan sebagai IKK.

9. Persentase peserta KB aktif MKJP



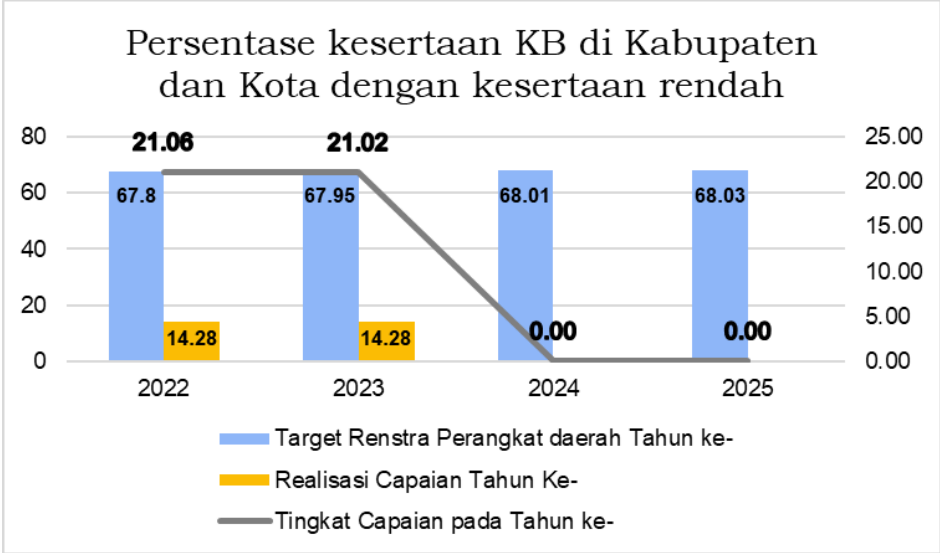
Capaian realisasi tahun 2022 mencapai 37,75, lebih rendah dari target 43,8. Tingkat capaian 86,19%. Pada tahun 2024 Tidak menjadi IKK, sehingga tingkat capaian tidak dilaporkan sebagai IKK.

10. Persentase pelayanan KB pasca persalinan



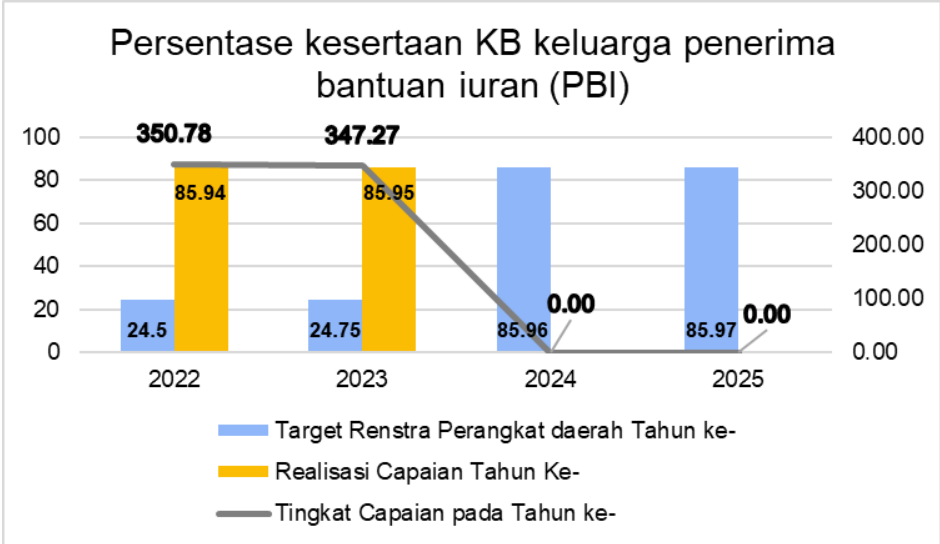
Persentase pelayanan KB pasca persalinan pada tahun 2022 realisasi mencapai 80,65 lebih tinggi dari target yang sebesar 45,5. Tingkat capaian 177,25%. Pada tahun 2024 Tidak menjadi IKK, sehingga tingkat capaian tidak dilaporkan sebagai IKK.

11. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah



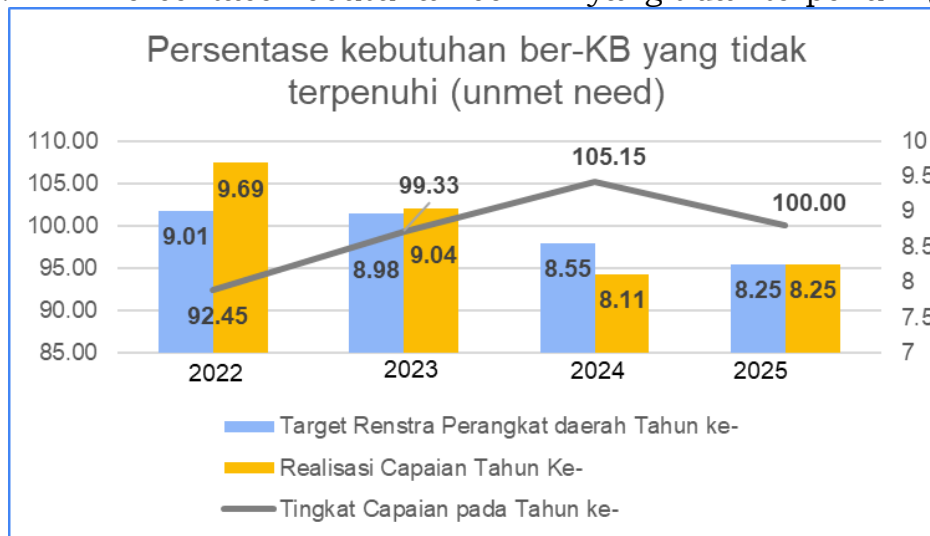
Realisasi capaian pada tahun 2022 adalah 14,28 dan tingkat capaiannya adalah 21,06%, menunjukkan capaian menurun dari target. untuk tahun 2024 tidak menjadi IKK, sehingga realisasi/tingkat capaian tidak dilaporkan sebagai IKK.

12. Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)



Capaian indikator Persentase kesertaan KB keluarga PBI pada tahun 2022 capaian realisasi adalah 85,94 dan tingkat capaiannya adalah 350,78%, menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dari target. untuk tahun 2024 indikator ini tidak menjadi IKK, sehingga realisasi/tingkat capaian tidak dilaporkan sebagai IKK.

13. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)



Capaian indikator Persentase unmet need pada tahun 2022 capaian realisasi mencapai 9,69 dan tingkat capaiannya adalah 92,45%, menunjukkan capaian yang jauh lebih baik dari target. Pada Tahun 2024 capaian realisasi 8,11 dan tingkat capaian sebesar 105,15%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase dan tingkat capaian ARG pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.

Dari capaian realisasi diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Kota Blitar sampai di akhir tahun 2024 sudah baik namun perlu ditingkatkan. Dari 5 (lima) IKU terdapat 4 (empat) IKU yang mencapai 100% atau lebih yaitu :

1. Persentase Lembaga yang melaksanakan PUG (100%)
2. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (100%)
3. Total Fertility Rate (TFR) (101,5%)
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (100,40%)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama dinas yaitu :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan;
2. Perencanaan yang baik (target jelas, terukur, realistis dan berbasis data;
3. Ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM yang berkualitas, dukungan sarana dan prasarana (teknologi, fasilitas layanan, dan lain-lain);
4. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi lintas sektor, lintas OPD serta antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat
5. Kebijakan dan regulasi yang mendukung;
6. Partisipasi masyarakat;
7. Monitoring dan evaluasi rutin untuk mengukur capaian dan kendala; sistem data dan informasi yang akurat serta tepat waktu)

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama yang tidak memenuhi target adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan tingkat capaian di tahun 2024 ini mencapai 91,16%.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ini diantaranya :

- a. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan (jumlah perempuan di legislatif, eksekutif maupun posisi strategis masih terbatas)
- b. Kesenjangan dalam dunia kerja dan ekonomi (perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dengan upah rendah)

- c. Hambatan sosial budaya dan norma gender tradisional (pandangan patriarkis yang masih kuat, menganggap peran utama perempuan di ranah domestik).

Untuk Indikator Kinerja Kunci, mulai tahun 2024 ada beberapa indikator yang tidak lagi menjadi IKK diantaranya yaitu :

- a. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun
- b. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)
- c. Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP
- d. Persentase Peserta KB aktif MKJP
- e. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan
- f. Persentase kepesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah
- g. Persentase kesertaan KB keluarga penerima Bantuan Iuran (PBI)

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah masyarakat atau individu yang secara langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penentuan kelompok sasaran didasarkan pada kebutuhan spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuannya adalah agar setiap layanan yang diberikan tepat sasaran dan mampu menjawab permasalahan atau kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, program yang disusun menjadi lebih efektif, efisien dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelompok sasaran sebagai berikut :

- Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Kelompok Sasaran :

- a. Semua Perangkat Daerah se-Kota Blitar dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilakukan advokasi, kebijakan, sosialisasi dan penguatan SDM;
- b. Pemberdayaan perempuan sarannya adalah perempuan korban kekerasan, perempuan kepala keluarga rentan dan lembaga masyarakat yang bergerak di pemberdayaan perempuan;
- c. Pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan sarannya perempuan korban kekerasan (KDRT, Non KDRT, Penelantaran, TPPO, KBGO) serta perempuan dalam situasi darurat (Bencana alam dan non alam), organisasi perempuan, perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Blitar terakit, UPT PPA, instansi vertikal, Perguruan Tinggi dan lembaga penyedia layanan, Pusat layanan Keluarga (Puspaga);
- d. Pencegahan kekerasan, perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak sarannya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas yang memberikan layanan terkait anak, UPT PPA, Forum Anak, anak korban kekerasan serta organisasi/lembaga yang peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, Pusat Layanan Keluarga (Puspaga);

Kebutuhan Kelompok sasaran :

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pemahaman dan komitmen terhadap implementasi PUG dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di setiap perangkat daerah
- c. Peningkatan kualitas SDM perempuan korban kekerasan, perempuan Kepala Keluarga rentan dan SDM Lembaga Masyarakat;

- d. Peningkatan sinergi, pemahaman, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- e. Pembinaan Tim/Satgas terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, dukungan terhadap pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta partisipasi aktif anak dalam pembangunan;

Rencana Layanan yang diberikan :

- a. Bimbingan teknis dan fasilitasi perencanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta advokasi dan sosialisasi terkait kebijakan dan penguatan SDM dalam layanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Sosialisasi dan pelatihan integrasi PUG dalam pembangunan serta penyusunan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) dan data terpilah;
- c. Perluasan penjangkauan pelatihan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- d. Peningkatan kerjasama lintas sektoral dalam pencegahan kekerasan dan layanan perlindungan perempuan;
- e. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi serta peningkatan SDM terkait dengan pencegahan kekerasan, layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak;

Dampak yang Diharapkan :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat Kabupaten/Kota, serta terwujudnya kebijakan yang responsif gender dan inklusif terhadap kelompok rentan;
 - b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif gender dan berkeadilan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Gender;
 - c. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan pada bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan politik dan hukum;
 - d. Pemulihan kondisi korban dan pencegahan kekerasan berulang, pemberian bantuan spesifik serta terwujudnya sistem perlindungan yang tanggap dan berkelanjutan;
 - e. Terpenuhinya perlindungan dan hak anak secara menyeluruh dan meningkatnya partisipasi anak dalam pembangunan.
- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kelompok Sasaran :
- a. Pencegahan stunting kepada keluarga resiko stunting (anemia, kurang energi kronis dan perkawinan anak) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK);
 - b. Pencegahan perkawinan anak sasarannya adalah lembaga masyarakat dan PIK-R;
 - c. Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi, sasarannya Pasangan Usia Subur, anak remaja dan anak sekolah.
 - d. Pembinaan keluarga sejahtera sasarannya adalah Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Bina Keluarga Lansia/BKL) dan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor);
 - e. Kampung Keluarga Berkualitas;
 - f. Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP);
- Kebutuhan Kelompok sasaran :
- a. Fasilitasi dan sinkronisasi program pengendalian penduduk dan KB;
 - b. Edukasi terkait pengasuhan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemberian bantuan spesifik dalam pencegahan stunting kepada ibu hamil rawan stunting;

- c. Advokasi dan edukasi terkait pencegahan perkawinan anak;
- d. Peningkatan ekonomi pada pasangan usia subur peserta KB dan peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga.

Rencana Layanan yang diberikan :

- a. Sosialisasi dan advokasi terkait program Pengendalian Penduduk dan KB;
- b. Kampanye edukatif, penyuluhan berbasis komunitas serta bantuan spesifik ibu hamil rawan stunting;
- c. Kampanye edukatif, penyuluhan berbasis komunitas dalam pencegahan perkawinan anak;
- d. Pelatihan dalam rangka peningkatan kewirausahaan dan advokasi kepada Tim Pendamping Keluarga.

Dampak yang Diharapkan :

- a. Terkendalinya jumlah penduduk;
- b. Penurunan prevalensi stunting;
- c. Penurunan kasus perkawinan anak;
- d. Peningkatan pendapatan pada pasangan usia subur peserta KB dan partisipasi KB.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, DP3AP2KB Kota Blitar juga berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah antara lain :

- 1. Dinas Sosial; dukungan dan fasilitasi korban tindak kekerasan
- 2. Dinas Pendidikan; dukungan pemenuhan hak pendidikan anak bagi korban tindak kekerasan;
- 3. Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja; dukungan fasilitasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan (TPPO);
- 4. Dinas Kesehatan dan jaringannya; dukungan pendampingan psikologi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- 5. RSUD Mardi Waluyo; dukungan fasilitasi pelayanan rujukan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- 6. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Blitar; dukungan fasilitasi pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan bantuan hukum;
- 7. Pengadilan; dukungan fasilitasi pendampingan bagi perempuan dan anak.
- 8. Kecamatan dan Kelurahan;
- 9. Penyuluh KB;
- 10. Bank Jatim yang mendukung penyaluran honor/pulsa untuk Tim Pendamping Keluarga;
- 11. BPJS Tenaga Kerja mendukung kader KB untuk menjadi peserta BPJS naker.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Selain sasaran tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar bekerjasama dengan Perangkat daerah Provinsi, Kab/Kota dan jejaring antara lain :

- 1. Perguruan Tinggi untuk mencegah kekerasan;
- 2. Lembaga non masyarakat untuk layanan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- 3. BKKBN Perwakilan Jawa Timur untuk layanan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana);
- 4. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memfasilitasi 11 UPT nya yang tersebar di kab/Kota rumah aman untuk korban kekerasan;
- 5. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan catatan Sipil terkait pemenuhan hak anak serta pengendalian penduduk dan KB;

6. Aparatur Penegak Hukum terkait dengan penanganan kasus korban kekerasan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Potensi daerah yang menjadi kewenangan DP3AP2KB Kota Blitar antara lain :

1. Regulasi tentang PUG sudah tersusun (Perda, Perwali RAD dan PUG); OPD sudah memiliki Tim Focal Point; Kota Blitar memiliki Tim Pokja, Tim Driver/Penggerak, Tim Teknis PUG.
2. Keaktifan organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.
3. Kota Blitar memiliki UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; Satgas PPA di setiap kelurahan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Kerjasama aktif dengan jejaring (Biro Konsultasi Hukum Super SATITI); Tim Kerja Pendampingan dan Penanganan Kasus PPA; PATBM di setiap kelurahan;
4. Forum Anak Bumi Bung Karno Kota Blitar; Forum Anak Kecamatan; Forum Anak Kelurahan;
5. Kerjasama dengan jejaring dalam melakukan KIE kesehatan reproduksi;
6. BKB (Bina Keluarga Balita) 67 kelompok; BKR (Bina Keluarga Remaja) : 29 kelompok; BKL (Bina Keluarga Lansia) : 44 kelompok; UPPKA : 33; PIK R : 18

2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pada pelayanan DP3AP2KB Kota Blitar sesuai dengan tugas dan fungsi serta capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender; PUG sebagai strategi pembangunan masih belum diterapkan secara menyeluruh di berbagai sektor, sehingga belum menghasilkan kebijakan dan program yang responsif gender secara konsisten.
2. Adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam pembangunan; Perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan, baik di sektor publik, ekonomi, maupun pengambilan keputusan.
3. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius baik dalam ranah domestik maupun publik dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahannya.
4. Belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak anak; Pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan partisipasi belum sepenuhnya terpenuhi secara merata diseluruh wilayah.
5. Belum idealnya pencapaian “Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern”; Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern atau *Proportion of demand satisfied by modern methods* saat ini dipakai sebagai salah satu ukuran keberhasilan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) secara global dan menjadi salah satu indikator kesehatan didalam tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pengukuran Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern menggambarkan perpaduan antara aspek kebutuhan ber-

KB dan aspek supply berupa akses dan kualitas yang dicerminkan dari angka modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dan unmet need. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern di Kota Blitar pada tahun 2024 telah tercapai Kondisi ini menggambarkan masih belum optimalnya pemenuhan kebutuhan KB menurut alat/cara KB modern kepada Pasangan Usia Subur, sehingga ke depan masih diperlukan intervensi akses dan kualitas program KB dan Kesehatan Reproduksi yang lebih komprehensif, sesuai segmen dan memastikan pemenuhan kebutuhan.

6. Disparitas Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP), termasuk Perkawinan Pada Usia Anak dan Remaja;

ASFR 15-19 tahun atau sering disebut fertilitas remaja dan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) merupakan indikator KBKR yang penting. Dua indikator ini menggambarkan sehat atau tidaknya kondisi kehidupan reproduksi perempuan.

Para ibu yang masih berusia muda atau masih remaja menghadapi resiko kematian terkait kehamilan, komplikasi persalinan dan kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah yang paling tinggi. Kehamilan dan kelahiran pada saat masih remaja juga mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang penting, yang paling banyak dipublikasikan adalah hilangnya kesempatan pendidikan ketika kehamilan memaksa perempuan muda untuk meninggalkan sekolah. Karena berbagai dampak buruk tersebut maka fertilitas remaja dan perkawinan usia muda (dibawah 18 tahun) akan terus diupayakan untuk diturunkan.

Perkawinan pada usia anak membawa banyak resiko. Perempuan yang menikah pada usia anak cenderung lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, kehamilan beresiko tinggi dan kematian ibu, risiko berat bayi lahir rendah dan stunting. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi selanjutnya yaitu jebakan lingkaran kemiskinan dikarenakan rendahnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta lingkungan tempat tinggal yang kondusif, sehingga mengurangi kesempatan untuk seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya.

7. Pembangunan Keluarga yang membentuk keluarga yang berkualitas; Sejak tahun 2020, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan keluarga. iBangga Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 sebesar 62,7 sedangkan iBangga Kota Blitar tahun 2024 sebesar 65,89.

Jika dirunut dari sejak pernikahan sebelum keluarga baru lahir dan tumbuh, program kerja seperti persiapan calon pengantin merupakan pintu masuk strategis. Sebagian besar dari mereka yang baru menikah memutuskan untuk memiliki anak. Selanjutnya orang tua memasuki tahapan kehamilan, menyusui, balita, anak pra remaja dan remaja. Pasangan baru memulai kehidupan menjadi orang tua seringkali tanpa persiapan dan cenderung mewarisi pola asuh dan komunikasi masa lalu saat mereka dahulu di besarkan.

Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak melalui pengasuhan anak usia dini, merupakan tahapan pembinaan dan penguatan keluarga yang dapat dilakukan pada persiapan calon pengantin dan pasangan muda. Isu kekerasan pada anak yang cukup tinggi, penelantaran anak, serta ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan anak yang wajar dapat menjadi bagian dalam intervensi pembinaan pasangan muda untuk perencanaan keluarga dan kesiapan orang tua.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu KLHS yang relevan dengan DP3AP2KB Kota Blitar antara lain yaitu :

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota; alternatif skenario D3TLH (berdasarkan proyeksi 2029) yaitu tidak berkaitan langsung dengan D3TLH; dengan indikator:
 - a. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dan pengasuh dalam setahun terakhir.
Rekomendasi : Program Perlindungan Khusus Anak
 - b. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan.
Rekomendasi : Program Perlindungan Khusus Anak
 - c. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
Rekomendasi : Program Perlindungan Perempuan
 - d. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Rekomendasi : Program Perlindungan Perempuan
 - e. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Rekomendasi : Program Perlindungan Perempuan
 - f. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Rekomendasi : Program Perlindungan Khusus Anak
 - g. Rata-rata usia kawin pertama wanita.
Rekomendasi : Program Pengendalian Penduduk
 - h. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
Rekomendasi : Program Pengendalian Penduduk
 - i. Persentase perempuan pengambilan keputusan.
Rekomendasi : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - j. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Rekomendasi : Program Perlindungan Perempuan
 - k. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Rekomendasi : Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Global :

1. Kebijakan-kebijakan di berbagai sektor belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi;
2. Akses terhadap pekerjaan formal dengan jaminan sosial, peluang pengembangan karir dan upah yang setara dengan laki-laki masih menjadi tantangan besar;
3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia dan perkawinan anak;
4. Pembagian peran yang tidak seimbang di keluarga membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan, karir dan kehidupan publik

serta melanggengkan stereotip gender tentang peran perempuan di ranah domestik;

5. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena merampas hak anak atas kesehatan, pendidikan, kebebasan dan kekerasan dan eksploitasi serta hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Konvensi hak anak secara jelas menyatakan bahwa masa kanak-kanak harus dilindungi dan anak berhak atas perkembangan fisik dan mental yang sehat.

Nasional :

1. Ketimpangan gender yang masih tinggi merupakan salah satu penghambat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif;
2. Perempuan masih menghadapi kesenjangan upah yang signifikan dibandingkan pria untuk pekerjaan yang sama atau setara. Mereka juga kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan dan kewirausahaan, serta memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan.
3. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih mengkhawatirkan. Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan perdagangan orang terus terjadi dan menimbulkan dampak fisik, psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban.
4. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda.
5. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, angka perkawinan anak di Indonesia masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian nasional.
6. Akses terhadap layanan KB yang berkualitas masih belum merata.

Regional :

1. Pemahaman tentang konsep dan tujuan PUG di kalangan pembuat kebijakan di tingkat daerah masih terbatas.
2. Kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama atau setara.
3. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikis, seksual, masih belum terpenuhinya hak-hak anak.
4. Beban ganda, yaitu harus mengurus rumah tangga dan anak serta berkontribusi secara ekonomi.
5. Praktik pengasuhan anak di beberapa keluarga masih dipengaruhi oleh stereotip gender tradisional.
6. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah atau dengan norma adat yang kuat memiliki prevalensi yang lebih tinggi terhadap perkawinan anak.
7. Norma budaya dan interpretasi agama yang konservatif di beberapa masyarakat seringkali menjadi penghalang besar bagi partisipasi dalam program KB.

2.2.5 Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah / masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa

yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

DP3AP2KB Kota Blitar merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan isu Strategis Perangkat daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat daerah	Permasalahan Perangkat daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1. Regulasi tentang PUG sudah tersusun (Perda, Perwali RAD dan PUG) OPD memiliki Tim Focal Point Kota Blitar memiliki Tim Pokja, Tim Driver/Penggerak, Tim Teknis	1. - Masih rendahnya Anggaran Responsif Gender ;	Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota melalui	1. Kebijakan - kebijakan di berbagai sektor belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi;	1. Ketimpangan gender yang masih tinggi merupakan salah satu penghambat penting dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif;	1. Pemahaman tentang konsep dan tujuan PUG di kalangan pembuat kebijakan di tingkat daerah masih terbatas.	1. Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender;
2. Keaktifan organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan di berbagai sektor;	2. Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;	Peningkatan keamanan dan kenyamanan melalui peran perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan;	2. Akses terhadap pekerjaan formal dengan jaminan sosial, peluang pengembangan karir dan upah yang setara dengan laki-laki masih menjadi tantangan besar;	2. Perempuan masih menghadapi kesenjangan upah yang signifikan dibandingkan pria untuk pekerjaan yang sama atau setara. Mereka juga kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan dan kewirausahaan, serta memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan keuangan.	2. Marginalisasi kelompok rentan (terutama wanita dan kaum tak berkemampuan).	2. Adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam pembangunan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi ;

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat daerah	Permasalahan Perangkat daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
3. - Kota Blitar memiliki UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; - Satgas PPA di setiap kelurahan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Kerjasama aktif dengan jejaring (Biro Konsultasi Hukum Super SATITI) - Tim Kerja Pendampingan dan Penanganan Kasus PPA - PATBM di setiap kelurahan	3. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;	Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (fisik,seks, emosional)	3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia dan perkawinan anak;	3. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan perdagangan orang terus terjadi dan menimbulkan dampak fisik, psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban.	3. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikis, seksual, masih belum terpenuhinya hak-hak anak.	3. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. - Forum Anak Bumi Bung Karno Kota Blitar - Forum Anak Kecamatan- - Forum Anak Kelurahan	4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, khususnya pada kluster 1 (hak sipil dan kebebasan) dan kluster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)	Pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	4. Pembagian peran yang tidak seimbang di keluarga membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan, karir dan kehidupan publik serta melanggengkan stereotip gender tentang peran perempuan di ranah domestik;	4. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda.	4. Beban ganda, yaitu harus mengurus rumah tangga dan anak serta berkontribusi secara ekonomi.	4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak secara komprehensif ;

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat daerah	Permasalahan Perangkat daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
5. Kerjasama dengan jejaring dalam melakukan KIE kesehatan reproduksi.	5. - Tingginya perkawinan anak - Akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja - Edukasi dan informasi yang belum merata	5. Rata-rata usia kawin pertama wanita	5. - Tingginya angka kelahiran remaja di negara berkembang - Perkawinan Anak - Keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi - Dampak terhadap kesehatan ibu dan bayi - Kesenjangan regional	5. - Tingginya angka kelahiran remaja • Perkawinan usia anak • Akses dan pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi remaja • Pendidikan dan putus sekolah • Ketimpangan regional dan sosial ekonomi • Dampak terhadap bonus demografi	5. Kelahiran remaja usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) tidak merata di Indonesia. Daerah timur dan perdesaan mencatat angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah barat dan perkotaan.	5. Perlunya pengendalian kelahiran usia dini utamanya pada kelahiran remaja usia 15-19 tahun
6. - BKB : 67 kelompok - BKR : 29 kelompok - BKL : 44 kelompok - UPPKS : 33 kelompok - PIK R ; 18	6. Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) belum optimal	-	6. - Perubahan struktur keluarga - Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi - Perubahan sosial dan budaya - Kesehatan dan kesejahteraan keluarga - Pendidikan, literasi dan parenting	6. Akses terhadap layanan KB yang berkualitas masih belum merata.	6. Pergeseran pola interaksi keluarga	6. Belum optimalnya penguatan fungsi keluarga dalam pola asuh dan komunikasi pada balita, remaja dan lansia

Isu strategis Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender;
2. Adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam pembangunan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
3. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak secara komprehensif;
5. Perlunya pengendalian kelahiran usia dini utamanya pada kelahiran remaja usia 15-19 tahun
6. Belum optimalnya penguatan fungsi keluarga dalam pola asuh dan komunikasi, pada balita, remaja dan lansia .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi Indonesia Emas 2025 adalah mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Negara Nusantara adalah Negara Kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat artinya Ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Maju artinya Berdaya, Modern, Tangguh, Inovatif dan Adil. Berkelanjutan artinya Lestari dan Seimbang antara Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan. Visi ini dapat tercapai melalui Delapan misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi, politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mewujudkan Asta Cita, Pemerintah Provinsi mewujudkan melalui misi utama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang disebut dengan “Nawa Bhakti Satya”:

1. Jatim Sejahtera

Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan Lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat peran kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan diantaranya difabel dan lansia melalui program bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu.

2. Jatim Kerja

Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up), pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21(21st Century Skills) yang berdaya saing.

3. Jatim Cerdas

Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

4. Jatim Sehat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan universal health coverage (UHC).

5. Jatim Akses

Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan.

6. Jatim Berkah – Amanah

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila.

7. Jatim Agro

Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

8. Jatim Harmoni

Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai - nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.

9. Jatim Lestari

Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.

Kota Blitar telah memberikan peran yang positif dalam menopang pembangunan di Jawa Timur dan nasional. Pemerintah Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif pada pembangunan misalnya dapat dilihat dari tingkat kemiskinan sebesar 6,75% dengan tingkat kemiskinan ekstrem 0% dibawah rata-rata provinsi dan nasional serta Indeks Pembangunan Manusia pada angka 81,44 diatas rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di kota Blitar yang baik sehingga tidak menimbulkan gejolak yang mengakibatkan terganggunya pembangunan di daerah, regional maupun nasional. Pelaksanaan APBD yang telah Bapan Pemeriksa Keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut-turut serta berbagai prestasi positif di berbagai sektor dan urusan lainnya memberikan gambaran bahwa Kota Blitar telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Jawa Timur maupun nasional.

Untuk dapat mempertahankan kondisi yang sangat baik tersebut, maka dibutuhkan pandangan visioner yang dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Blitar menuju prestasi yang lebih baik dalam mendukung semua program provinsi dan nasional. Pandangan visioner itu ditentukan penduduk Kota Blitar yang menetapkan Visi Kota Blitar dari visi yang dipilih adalah visi Walikota terpilih yang kemudian dipergunakan sebagai visi pembangunan Kota Blitar dalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah :

“KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU
KOTA MASA DEPAN”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

KOTA BLITAR, didefinisikan sebagai :

Meliputi seluruh wilayah dan isinya, artinya Kota Blitar dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar

MAJU, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar yang selalu bergerak terdepan dalam setiap perkembangan, meraih kondisi yang selalu lebih baik dari waktu ke waktu

dengan pandangan jauh ke depan. Dengan berbagai capaian pembangunan ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Blitar akan terus berusaha menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang terintegrasi akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

SEHAT, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya kota yang bukan hanya bebas penyakit, tetapi kota yang memberikan kesempatan kepada warganya untuk hidup sehat secara fisik, mental dan sosial melalui kebijakan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat.

SEJAHTERA :

Terwujudnya peningkatan lebih lanjut atas kondisi makmur yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniyah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam mencapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman dan tentram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, Pendidikan, dan lapangan kerja, juga bebas mengumpulkan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi masyarakat Kota Blitar untuk melahirkan masa depan yang aman tentram damai Sentosa dan makmur.

MENUJU, didefinisikan sebagai :

Upaya untuk mencapai tujuan – tujuan dengan rencana dan strategi yang terukur.

KOTA MASA DEPAN, didefinisikan sebagai :

Terwujudnya Kota Blitar sebagai Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman, kota cerdas berdaya saing dan berbasis teknologi, berbasis keunggulan ekonomi dan budaya lokal, yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat serta berkelanjutan.

Visi “Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan” akan diwujudkan dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis;
2. Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;
4. Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter;
5. Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri.

Untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis dengan indikator kinerja tujuan yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Tujuan DP3AP2KB Kota Blitar merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Sasaran DP3AP2KB Kota Blitar merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan, yang dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Keselarasan perencanaan harus dilakukan antar tingkat pemerintahan dimana RPJMD Kota Blitar harus mendukung Program Pemerintah Pusat ataupun Provinsi Jawa Timur. Untuk itu Misi RPJMD Kota Blitar juga harus selaras dengan Nawa Bhakti Satya Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita dalam RPJMN. Dimana keselarasan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan penyusunan secara simultan dan beriringan. Keselarasan RPJMD Kota Blitar dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN dapat dilihat pada tabel berikut :

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis	Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga	Asta Cita 1 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM
		Asta Cita 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
Mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera	Jatim Sejahtera - Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sectoral - Spasial Berbasis Data Terpadu	Asta Cita 6 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
	Jatim Sehat – Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC)	Asta Cita 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance	Jatim Berkah Amanah – Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Asta Cita 7 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
	Jatim Lestari – Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan	Asta Cita 8 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk

MISI RPJMD KOTA BLITAR 2025-2029	NAWA BHAKTI SATYA JAWA TIMUR	ASTACITA
	Berkelanjutan	Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
	Jatim Akses – Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Asta Cita 3 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
Mengembangkan Potensi Pendidikan, Pemuda dan Perempuan sebagai Generasi Emas yang Cerdas dan Berkarakter	Jatim Cerdas – Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Asta Cita 4 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar sebagai Kota Perdagangan, Jasa, Pariwisata, dan Industri	Jatim Kerja – Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi	Asta Cita 5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
	Jatim Agro – Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional	Asta Cita 2 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya di rumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta terwujudnya pembangunan yang berwawasan kependudukan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. Capaian IPG berdasarkan berita resmi statistik nasional (Permendagri 67/2011 tentang Pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah)	IPG=(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100% IPM Perempuan: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus berdasarkan capaian perempuan IPM Laki-laki: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung berdasarkan capaian laki-laki Indeks Pembangunan Manusia, mencakup: - Kesehatan (Umur Harapan Hidup saat Lahir) - Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah) - Standar Hidup Layak (Pengeluaran per kapita yang disesuaikan/PPP)	97,49	Indeks	97,49	97,59	97,64	97,69	97,74	97,79	97,79	IKU
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran yang digunakan untuk menilai upaya yang dilakukan dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi daan bentuk lain penyalahgunaan	IPA = (0,2 X skor kebijakan dan peraturan) + (0,3 x skor layanan perlindungan anak) + (0,2 x skor partisipasi masyarakat) + (0,3 x skor kapasitas dan sumber daya)	70,57	Indeks	70,82	71,98	73,42	74,88	76,38	77,91	77,91	IKU
				Indeks Pembangunan	Indeks Pembangunan Berwawasan	Penghitungan indeks komposit IPBK	71,9	Indeks	72	72,34	72,77	73.01	73.24	73,54	73,54	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun						Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra
				Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia.	menggunakan rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut: $IPBK = \sqrt[5]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5}$ Atau rumus menggunakan Excel $IPBK = (D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5)^{(1/5)}$ D1 : Partisipasi D2 : Keberlanjutan D3 : Pemihakan D4 : Integrasi D5 : Kesetaraan									
		Sasaran 1: Meningkatkan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja	1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_i = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (P_i - \bar{P})^2} + \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (L_i - \bar{L})^2}}{2}$ $G_i = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (P_i - \bar{P})^2} + \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (L_i - \bar{L})^2}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonis $HKG(G_i, G_j) = \frac{1}{\frac{1}{G_i} + \frac{1}{G_j}}$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi $IKG = \frac{\left(\frac{HKG}{2} \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\frac{HKG}{2} \right)^{\frac{1}{2}}}{2}$ $IPK = \frac{TPK_i + TPBK_i}{2}$ $IP = \sqrt{\frac{TPK_i \times TPBK_i}{2}}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{12} = \sqrt[3]{IKG \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $\text{Indeks Ketimpangan Gender} = \frac{HKG(G_i, G_j)}{G_{12}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 + \frac{HKG(G_i, G_j)}{G_{12}}$	0.198	Indeks	0.185	0.175	0.170	0.165	0.159	0.154	0.154	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun						Akhir Periode Renstra	Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030		
					(TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan											
				Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)	Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Indonesia yang diberikan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan institusi lainnya yang dinilai berhasil dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. PPE merupakan instrumen evaluasi dan penghargaan nasional terhadap komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, serta hasil capaian pembangunan yang responsif gender.	Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) diberikan kementerian PPPA RI pada tahun berjalan (tahun N). Pemberian predikat ini diberikan setiap 2 tahun sekali sehingga predikat PPE pada tahun 2026, 2028, 2030 menggunakan predikat tahun sebelumnya (tahun N-1)	550	Nilai	601	651	651	701	701	751	751	IKU
				Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomer 12 tahun 2022	Predikat Kota Layak Anak (KLA) diberikan oleh kementerian PPPA RI pada tahun berjalan (tahun N). Pemberian predikat ini diberikan setiap 2 tahun sekali sehingga predikat PPE pada tahun 2026, 2028, 2030 menggunakan predikat tahun sebelumnya (tahun N-1)	745	Nilai	837,49	837,49	862,61	862,61	888,49	888,49	888,49	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun						Akhir Periode Renstra	Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Sasaran 2: Meningkatkan kualitas keluarga	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun adalah Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya	$TFR = \sum (ASFR \text{ kelompok usia}) \times 5$ Dimana ASFR adalah tingkat kelahiran spesifik umur kelompok usia z. (usia z 15-49 tahun) 5 adalah interval/rentang usia yang digunakan dalam perhitungan	1,93	Rata-rata Anak per Wanita	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	IKU
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di luar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus. Keluarga khusus, adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya,	iBangga dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi diberikan bobot terendah. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan: : dimensi ke- ; : banyaknya dimensi; dan = 1, 2, 3.	65.89	Indeks	65,96	66.23	66.54	67.01	68.41	69.56	69.56	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun						Akhir Periode Renstra	Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. Pengasuhan keluarga pada remaja, di mana remaja adalah anggota keluarga usia 10 - 24 tahun dan belum menikah.	Indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: $indeks = \sum_{i=1}^8 (w_i V_i)$ dengan : indikator ke- ; dan : bobot ke- ; di mana . Adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah , dengan = banyaknya indikator. V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir. V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah. V3 : terbebas dari	91,2	Indeks	91,4	91,6	92	92,4	92,8	93	93	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
						V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas. V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet).										
				Indeks Lansia Berdaya	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan	Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel sebagai berikut. - Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut; - Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam”	55,3	Indeks	55,8	56	56,5	56,9	57	57,56	57,56	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
						vokasional (PV), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang bekerja. D7 : dimensi lingkungan (Lk), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. Indeks Lansia Tangguh dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang berbeda. Indeks Lansia Tangguh bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik/tangguh lansianya.										
			Sasaran 3: Meningkatkan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang =	88,45	Indeks	88,65	88,90	89,00	89,50	90,00	91,00	91,00	

[illegible]

Untuk merumuskan tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kota Blitar kita menentukan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan. Tujuan Pembangunan Kota Blitar ketujuh yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia, merupakan salah satu upaya mendukung pencapaian dari sasaran RPJPD Kota Blitar 2025-2045 yaitu Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sedangkan sasaran pembangunan pada misi Mengembangkan potensi pendidikan, pemuda dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter selain memperhatikan upaya tujuan dan misi RPJMD, mempertimbangkan pula sasaran pokok pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Blitar tahun 2025-2045 yaitu sasaran pokok pembangunan kedua yaitu terwujudnya pendidikan yang merata di kota Blitar dan sasaran pokok pembangunan keempat terwujudnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusi di Kota Blitar.

Tujuan DP3AP2KB yaitu : Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dan terwujudnya pembangunan yang berwawasan kependudukan

Indikator :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- c. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah

Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak

Indikator :

- a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
- b. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)
- c. Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

3. Meningkatnya kualitas keluarga

Indikator :

- a. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun
- b. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
- c. Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja
- d. Indeks Lansia Berdaya

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra DP3AP2KB Kota Blitar adalah strategi dan kebijakan DP3AP2KB Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DP3AP2KB Kota Blitar yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam

rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB menunjukkan bagaimana cara DP3AP2KB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah DP3AP2KB dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DP3AP2KB. Strategi dan arah kebijakan DP3AP2KB ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatkan pengarusutamaan gender	Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender;	Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG
	Adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam pembangunan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;	Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
	Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak 2. Meningkatkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan 3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak secara komprehensif;	1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor (antar perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat 2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan anak 3. Meningkatkan partisipasi anak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan yang menyangkut anak
Melakukan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif, multidimensi dan multi sektor untuk meningkatkan ketahanan keluarga	Perlunya pengendalian kelahiran usia dini utamanya pada remaja usia 15-19 tahun	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian kelahiran usia dini
		Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Pembinaan KB
	Belum optimalnya penguatan fungsi keluarga dalam pola asuh dan komunikasi pada balita, remaja dan lansia	Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas pencapaian Asta Cita, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Nawa Bhakti Satya merupakan

dukungan atas pencapaian :

- Asta Cita 4 - Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Jatim Harmoni - Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif

Pelaksanaan pembangunan Kota Blitar 2025 – 2029 merupakan tahap pembangunan lima tahunan dari RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 – 2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Blitar Tahun 2025 - 2045, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2025 – 2029 adalah Penguatan Pondasi Transformasi sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan. Selanjutnya, untuk menuju pada terwujudnya visi kota Blitar pada tahun 2025 - 2029, maka disusunlah tema pembangunan dalam RENSTRA pada periode 2025 – 2029. Fokus/Tema pembangunan tahunan sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
• Penguatan dan pemenuhan daya dukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak • Penguatan dan pemenuhan daya dukung pengendalian penduduk dan keluarga berencana	• Penguatan konsolidasi tugas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan lembaga strategis vertikal dan horizontal yang ditandai dengan penurunan kekerasan dan peningkatan peran perempuan di publik • Meningkatnya jumlah jejaring peran lembaga non masyarakat dalam mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana	• Peran serta aktif stakeholder strategis dan implementasi PUG ditandai dengan kontribusi perempuan di ekonomi, politik, sosial budaya yang semakin besar dan layanan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif • Meningkatnya kontribusi dan peran jejaring lembaga non masyarakat dalam mendukung program pengendalian penduduk dan keluarga berencana	• Kualitas GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) yang sesuai dengan standar nasional • Pengendalian penduduk sesuai dengan target nasional, provinsi dan kota	• Terwujudnya GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) dan generasi yang berkualitas dalam mendukung generasi emas 2045 • Pertumbuhan penduduk yang terkendali dan seimbang

Tabel 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ● Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten/Kota ● Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi apada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota ● Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota	Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga berkualitas	● Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) ● Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial daan ekonomi ● Penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan ● Peningkatan pemanfaatan data gender	
			● Pencegahan kekerasan terhadap perempuan ● Peningkatan ketersediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan ● Penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan	
			● Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan	
			● Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha ● Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak ● Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	
			● Pencegahan kekerasan terhadap anak ● Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus ● Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan bagi anak	
2	Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : ● Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk ● Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota ● Pelaksanaan advokasi, komunikasi,	Pengendalian penduduk yang proporsional dan produktif	● Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk ● Implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan ● Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS serta jalur nonformal dan informal ● Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	
			● Pelaksanaan advokasi, KIE sesuai kearifan budaya lokal ● Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB ● Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) ● Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota ● Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB ● Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ● Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		● Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB ● Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	
			● Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ● Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada misi mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera, ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi RPJMD 19 : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender

Isu Strategis 1. : Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender;

Arah Kebijakan :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Peningkatan pemanfaatan data gender

Isu Strategis 2. : Adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam pembangunan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;

Arah Kebijakan :

- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
- Penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan

Isu Strategis 3 : Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

Arah Kebijakan :

- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- Peningkatan ketersediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan
- Penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan
- Pencegahan kekerasan terhadap anak
- Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan bagi anak

Isu Strategis 4 : Belum optimalnya pemenuhan hak anak secara komprehensif;

Arah Kebijakan :

- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha
- Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak

Strategi RPJMD 6 : Melakukan pembangunan keluarga yang holistik dan integrative, multidimensi dan multisektor, untuk meningkatkan ketahanan keluarga

Isu Strategis 5 : Perlunya pengendalian kelahiran usia dini utamanya pada kelahiran remaja usia 15-19 tahun”;

Arah Kebijakan :

- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
- Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
- Pelaksanaan advokasi, KIE sesuai kearifan budaya lokal
- Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB
- Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB
- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan

Isu strategis 6 : Belum optimalnya penguatan fungsi keluarga dalam pola asuh dan komunikasi pada balita, remaja dan lansia

Arah Kebijakan :

- Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga

Tabel 3.5.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN
Misi : mewujudkan Kota Blitar Sehat dan Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan anak, dan terwujudnya pembangunan yang berwawasan kependudukan.	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	• Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah • Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku • Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
	Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) • Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi • Penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan • Peningkatan pemanfaatan data gender
		Meningkatkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	• Pencegahan kekerasan terhadap perempuan • Peningkatan ketersediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan • Penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan
		Meningkatkan kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan
		Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor (antar perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat)	• Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha • Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak • Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
		Meningkatkan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak	• Pencegahan kekerasan terhadap anak • Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus • Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian kelahiran usia dini	• Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk • Implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan • Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS serta jalur nonformal dan informal • Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
		Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Pembinaan KB	• Pelaksanaan advokasi, KIE sesuai kearifan budaya lokal • Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB • Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB • Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan
		Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	• Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Pada Bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Program yang ada di DP3AP2KB Kota Blitar merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Blitar.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi DP3AP2KB Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Inovasi yang dilaksanakan di Dinas P3AP2KB Kota Blitar guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas yaitu :

1. KENCAN SAE (Kendalikan Nafsu, Cari Pasangan secara Sar'i, Aman dan Hemat)
2. KERABAT SAE (Kelas Orang Tua Hebat, Seneng Anak'e, Entuk Ilmune)
3. Aksi Berlian (Ajak Sinau Bersama Lindungi Anak Kota Blitar)
4. Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang berfungsi sebagai "One Stop Services/Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sasaran RPJMD: Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta terwujudnya pembangunan yang berwawasan kependudukan				Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	SubKegiatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	SubKegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SubKegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	SubKegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SubKegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SubKegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SubKegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	SubKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	SubKegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan	SubKegiatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
					Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)		
			Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
					Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Meningkatnya Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender tersaji sesuai standar	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Persentase Lembaga yang Melaksanakan PUG		
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	SubKegiatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase perempuan aktif terlibat dalam pembangunan	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	SubKegiatan Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	SubKegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya keaktifan lembaga pemberdayaan perempuan	Persentase organisasi/lembaga yang aktif dalam memberikan layanan pemberdayaan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
					perempuan	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	SubKegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
				terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	SubKegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Meningkatnya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	SubKegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya ketersediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	SubKegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Meningkatnya keaktifan lembaga perlindungan perempuan	Jumlah jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	<i>Kegiatan</i> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	<i>SubKegiatan</i> Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta terwujudnya pembangunan yang berwawasan kependudukan				Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
		Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)		
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan puspaga sesuai standar	<i>Kegiatan</i> Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
						Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>SubKegiatan</i> Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara konprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Meningkatnya peran serta lembaga dalam pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak	<i>Kegiatan</i> Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>SubKegiatan</i> Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	<i>Kegiatan</i> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pendampingan	Jumlah lembaga penyedia	<i>SubKegiatan</i> Pendampingan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
					Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak		
				Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	SubKegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				Meningkatnya Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	SubKegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Persentase SDM perlindungan dan penanganan AMPK yang mempunyai sertifikat	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Khusus		yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	<i>SubKegiatan</i> Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta terwujudnya keluarga yang berwawasan kependudukan				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		
		Meningkatnya kualitas keluarga			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		
					Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)		
					Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja		
					Indeks Lansia Berdaya		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang pendidikan kependudukan	Persentase Remaja usia 15-19 tahun yang terpapar pendidikan kependudukan	<i>Kegiatan</i> Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	<i>SubKegiatan</i> Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	
				Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	<i>SubKegiatan</i> Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	<i>SubKegiatan</i> Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
				Meningkatnya kualitas data dan informasi pengendalian penduduk	Persentase data dan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu dan sesuai standar	<i>Kegiatan</i> Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	<i>SubKegiatan</i> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
				Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	<i>SubKegiatan</i> Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	<i>SubKegiatan</i> Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
				Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	<i>SubKegiatan</i> Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
			dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		
				Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB	Persentase organisasi/Stakeholder dan Mitra Kerja yang terpapar Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	SubKegiatan Pengendalian Program KKBPK	
				Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	SubKegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
				Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	SubKegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
				Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	SubKegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
				Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	SubKegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		
				Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	<i>SubKegiatan</i> Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Meningkatnya Pendayagunaan SDM KB	Persentase SDM KB yang berdayaguna	<i>Kegiatan</i> Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>SubKegiatan</i> Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	<i>SubKegiatan</i> Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Meningkatnya cakupan layanan KB	Persentase akseptor yang terlayani KB	<i>Kegiatan</i> Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern		
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR)		
				Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	SubKegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	SubKegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	SubKegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	SubKegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
				Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	SubKegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	SubKegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	
				Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif melakukan pemberdayaan pelaksanaan Program Bangga Kencana	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri		
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	SubKegiatan Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
				Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan	SubKegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Berkualitas	
				Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	<i>SubKegiatan</i> Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Keluarga yang aktif Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan keluarga yang terbentuk	<i>Kegiatan</i> Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	<i>SubKegiatan</i> Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
				Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	<i>SubKegiatan</i> Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	<i>SubKegiatan</i> Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Ket
				Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	<i>SubKegiatan</i> Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	<i>SubKegiatan</i> Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
				Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	<i>SubKegiatan</i> Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Meningkatnya cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting	Persentase keluarga berisiko stunting yang didampingi	<i>Kegiatan</i> Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	<i>SubKegiatan</i> Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	<i>SubKegiatan</i> Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

Tabel 4.2.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4,543,701,864		4,958,792,498		5,625,657,099		5,545,922,523		5,146,764,760		25,820,838,744	
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	Layanan kedinasan sesuai standar adalah layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah kepada pengguna layanan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	Jumlah fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku dibagi jumlah fasilitasi layanan kedinasan yang ada dikali 100 %	%	100	100		100		100		100		100		100	-	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							41,454,800		53,703,740		72,500,049		71,448,796		55,015,570		294,122,955	
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan perangkat daerah, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun	%	100	100	41,454,800	100	53,703,740	100	72,500,049	100	71,448,796	100	55,015,570	100	294,122,955	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah dan tahunan meliputi Renstra, Perubahan Renstra, Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokume n	2	2	4,250,000	3	5,525,000	2	7,458,750	2	7,350,598	3	5,659,960	12	30,244,308	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah memuat dokumen evaluasi kinerja triwulanan/semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	9	9	12,500,000	9	16,250,000	9	21,937,500	9	21,619,406	9	16,646,942	45	88,953,848	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	Berita Acara	0	1	1,875,0 00	1	2,250,0 00	1	3,037,5 00	1	2,993,4 56	1	2,304,9 61	5	12,460,9 17	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,325,6 93,349		3,338,4 44,034		3,394,0 04,625		3,345,5 77,841		3,445,5 33,678		16,849,2 53,527	
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar adalah pelayanan penyediaan gaji dan tunjangan serta penyusunan laporan keuangan sesuai standar pelayanan	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100 % Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	3,325,6 93,349	100	3,338,4 44,034	100	3,394,0 04,625	100	3,345,5 77,841	100	3,445,5 33,678		16,849,2 53,527	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN memuat gaji, TPP, honorarium pejabat pengadaan, honor pengelola keuangan, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tunjangan lain untuk ASN, P3K	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/b ulan	300	300	3,322,6 93,349	300	3,334,5 44,034	300	3,388,7 39,625	300	3,340,3 89,184	300	3,441,5 38,413	1,500	16,827,9 04,605	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan memuat laporan keungan perangkat daerah bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/Tahunan Perangkat Daerah pada tahun berjalan	Laporan	19	19	3,000,0 00	19	3,900,0 00	19	5,265,0 00	19	5,188,6 57	19	3,995,2 65	95	21,348,9 22	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD																	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4,250,0 00		5,525,0 00		7,458,7 50		7,350,5 98		5,659,9 60		30,244,3 08	
Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Pelayanan administrasi barang milik daerah memuat pelayanan penatausahaan barang	Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar ----- x 100% Jumlah jenis administrasi Barang Milik Daerah yang harus disediakan	%	100	100	4,250,0 00	100	5,525,0 00	100	7,458,7 50	100	7,350,5 98	100	5,659,9 60	100	30,244,3 08	
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah memuat Penyusunan RKPBM, Pengamanan, Penilaian, Pemanfaatan, Rekonsiliasi, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada tahun berjalan	Laporan	0	6	4,250,0 00	6	5,525,0 00	6	7,458,7 50	6	7,350,5 98	6	5,659,9 60	30	30,244,3 08	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							91,930, 900		119,510 ,170		166,338 ,729		163,926 ,816		126,223 ,647		667,930, 262	
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah memuat pelayanan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan serta sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan/SOP	Jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlayani sesuai standar ----- x 100% jumlah jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani	%	100	100	91,930, 900	100	119,510 ,170	100	166,338 ,729	100	163,926 ,816	100	126,223 ,647	100	667,930, 262	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan memuat pengadaan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai pada tahun berjalan	Paket	3	3	36,246, 000	3	47,119, 800	4	68,611, 730	4	67,616, 859	4	52,064, 981	18	271,659, 370	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan mencakup peralatan rumah tangga yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	4	4	14,684, 600	4	19,089, 980	4	25,771, 473	4	25,397, 786	4	19,556, 295	20	104,500, 134	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bahan logistik yang disediakan mencakup makanan dan minuman yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	2	12	14,250, 000	12	18,525, 000	12	25,008, 750	12	24,646, 123	12	19,943, 205	60	102,373, 078	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan mencakup barang cetakan dan penggandaan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	5	18,060, 000	8	23,478, 000	12	31,695, 300	12	31,235, 718	14	24,051, 502	51	128,520, 520	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan mencakup bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang-undangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokume n	12	12	2,754,0 00	12	3,580,2 00	12	4,833,2 70	12	4,763,1 87	12	3,667,6 53	60	19,598,3 10	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencakup perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	60	40	100,000 ,000	45	150,000 ,000	50	202,500 ,000	48	200,614 ,932	45	160,473 ,497	228	813,588, 429	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD mencakup pengelolaan arsip aktif, inaktif dan vital serta pengelolaan sumberdaya kearsipan guna mendukung tertib	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokume n	1	1	4,984,0 00	1	6,479,2 00	1	13,746, 920	1	13,547, 589	1	10,431, 643	5	49,189,3 52	

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	32	32	93,292,900	27	121,280,770	27	163,729,039	27	161,354,967	27	124,243,324	140	663,901,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit		54	57,975,800	58	75,368,540	60	101,747,529	65	100,272,189	70	77,209,585	307	412,573,643	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	1	207,000,000	1	286,224,895	1	386,403,608	1	380,800,755	1	293,216,581	5	1,553,645,839	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							744,526,350		812,501,606		904,964,288		891,842,306		827,183,739		4,181,018,289	
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Data gender dan anak secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan peraturan sebagai payung hukum yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan daerah. Keberadaan peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap penyelenggaraan sistem data gender dan anak sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan/program/kegiatan yang responsif gender	Tingkat Pemanfaatan Data Gender & Anak= (Jumlah data yang dimanfaatkan/Jumlah Variabel data)*100%	%	0	21		24	812,501,606	27	904,964,288	31	891,842,306	35	827,183,739	35	3,436,491,939	
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Serangkaian cara sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran meliputi pengalaman,	(Anggaran yang di analisa/total apbd (setelah dikurangi belanja rutin) * 100%)	%	33.8	33.81		33.82		33.83		33.84		33.85		33.85	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota																		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah Gabungan Organisasi Wanita/GOW Kota Blitar. Bentuk pendampingannya adalah advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan/workshop/seminar, serta keterlibatan dalam kegiatan pembangunan/event daerah	Jumlah organisasi yang dilaksanakan pendampingan dalam tahun berjalan	Lembaga	21	21	64,640,000	21	70,541,632	21	78,569,270	21	77,430,015	21	71,777,623	105	362,958,540	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi																		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah TP PKK Kota Blitar. Bentuk peningkatan kapasitasnya adalah pelatihan, workshop, seminar dan fasilitasi semua kegiatan TP PKK Kota Blitar.	Jumlah Peserta yang hadir x Jumlah Kegiatan	orang	814	814	323,199,650	814	352,707,778	814	392,845,923	814	387,149,657	814	358,887,732	4,070	1,814,790,740	
Program Perlindungan Perempuan							125,132,500		136,557,097		152,097,295		149,891,884		139,024,723		702,703,499	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan	Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan ataupun ancaman yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis atau ekonomi pada perempuan yang terjadi di ruang publik ataupun pribadi yang dilaporkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak baik yang datang sendiri ataupun melalui pengaduan masyarakat. Perempuan disini adalah perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan x 100.000	Rasio	14.66	14.62		14.6		14.58		14,56		14.54		14.54		
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							34,472,900		37,620,275		41,901,462		41,293,890		38,279,436		193,567,963	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Meningkatnya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah lembaga yang terlibat aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Lembaga yang aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah lembaga yang aktif terlibat pencegahan kekerasan terhadap perempuan pada tahun berjalan	Lembaga		4		4		4		4		4		20		
Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan (OPD, legislatif, organisasi perempuan dan masyarakat) yang menghadiri advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.	Jumlah Peserta yang hadir x Jumlah Kegiatan pada tahun berjalan	Lembaga	300	300	34,472,900	300	37,620,275	300	41,901,462	300	41,293,890	300	38,279,436	1,500	193,567,963	
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							49,211,600		53,704,620		59,816,207		58,948,872		54,720,551		276,401,850	
Meningkatnya ketersediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TTPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Kasus kekerasan perempuan yang ditangani adalah kasus kekerasan terhadap perempuan usia 18 tahun keatas yang melapor dan ditangani oleh UPT PPA.	(Jumlah kasus yang ditangani / Jumlah total kasus) * 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan	Penjangkauan adalah upaya untuk menjangkau /mendatangi korban kekerasan yang mungkin tidak memiliki akses atau kesulitan untuk mendapatkan	Jumlah masyarakat/ yang melakukan pengaduan di UPT PPA pada tahun berjalan	orang	13	18	49,211,600	20	53,704,620	22	59,816,207	24	58,948,872	26	54,720,551	110	276,401,850	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	layanan UPT PPA jika datang langsung Layanan pengaduan merupakan sistem atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat /korban untuk menyampaikan keluhan atau pengaduannya.Medikolegal merupakan layanan kesehatan bagi korban, Gelar kasus /mediasi merupakan layanan dengan diskusi dengan pihak terkait untuk membantu korban, Sedangkan layanan rumah aman merupakan rumah yang disediakan sebagai tempat tinggal sementara untuk korban kekerasan																
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							41,448, 000		45,232, 202		50,379, 626		49,649, 122		46,024, 736		232,733, 686	
Meningkatnya keaktifan lembaga perlindungan perempuan	Jumlah jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif	Jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif adalah kerjasama DP3Ap2KB dengan lembaga lain yang aktif dalam pelayanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan pada tahun berjalan sehingga di akhir Renstra Jumlah lembaga yang dihitung adalah semua lembaga yang aktif (baik yang baru atau lama)	Jumlah jejaring lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan yang aktif pada tahun berjalan	Lembaga	1	2		2		3		3		4		4		
Sub Kegiatan Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Blitar (Dinas P3AP2KB) melalui MOU/Perjanjian Kerjasama	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan pada tahun berjalan	Dokume n	1	2	41,448, 000	2	45,232, 202	3	50,379, 626	3	49,649, 122	4	46,024, 736	4	232,733, 686	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga																	0	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender,	Jumlah Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dibentuk di tingkat Kota, Kecamatan	Jumlah Puspaga yang terbentuk di tingkat Kota,	unit	1	1	80,800, 000	3	88,177, 040	3	98,211, 587	3	96,787, 519	3	89,770, 424	3	453,746, 570	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
pemenuhan hak, serta peerlindungan perempuan dan anak	yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	dan Kelurahan yang sesuai dengan standar	Kecamatan dan Kelurahan pada tahun berjalan															
Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							80,800, 000		88,177, 040		98,211, 587		96,787, 519		89,770, 424		453,746, 570	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan puspaga sesuai standar	Keluarga yang melakukan konseling di Puspaga dan mendapatkan layanan sesuai standar	Jumlah keluarga yang mendapat layanan sesuai standar di puspaga Kota, Kecamatan dan Kelurahan pada tahun berjalan	Keluarga	0	100		108		108		106		100		522		
Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.																		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pihak/orang/peserta yang hadir dalam advokasi/sosialisasi peningkatan kualitas keluarga	Jumlah pengambil kebijakan, pemangku kepentingan, lembaga masyarakat, organisasi, perguruan tinggi, sekolah, dunia usaha dan lembaga lainnya yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga pada tahun berjalan	Orang	0	250	80,800, 000	350	88,177, 040	400	98,211, 587	450	96,787, 519	400	89,770, 424	1,850	453,746, 570	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)							125,240 ,000		136,674 ,412		152,227 ,960		150,020 ,655		139,144 ,157		703,307, 184	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara konprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka yang menggambarkan tingkat pemenuhan hak-hak anak di suatu daerah atau negara, yang dihitung berdasarkan skor dari sejumlah indikator yang relevan, yang mengukur berbagai aspek pemenuhan hak anak. IPHA	Jumlah dari hasil perkalian antara bobot klaster ke-j (Wj) dengan nilai indeks klaster ke-j (Indeks Kj), mulai dari j = 1 sampai j = 4 Wj = Bobot dari klaster ke-j	Indeks	67,61	68,9 6		70,34		71,75		73,18		74,65		74,65		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
		dihitung dengan menggabungkan skor masing-masing indikator dan mengonversinya menjadi satu angka komposit yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atau perbandingan antar daerah atau waktu.	(berapa besar pengaruh klaster itu dalam total IPHA), Indeks Kj = Nilai indeks untuk klaster ke-j, j = 1 sampai 4 = Menunjukkan ada 4 klaster utama hak anak yang dihitung															
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							60,600,000		66,132,780		73,658,690		72,590,640		67,366,534		340,348,644	
Meningkatnya peran serta lembaga dalam pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak selama satu tahun anggaran	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak selama satu tahun anggaran	Lembaga	2	2		3		4		6		7		22		
Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak selama satu tahun anggaran	Jumlah lembaga yang ikut serta dalam pemenuhan hak anak selama satu tahun anggaran	Lembaga	1	2	60,600,000	3	66,132,780	4	73,658,690	6	72,590,640	7	67,366,534	22	340,348,644	
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup							64,640,000		70,541,632		78,569,270		77,430,015		71,777,623		362,958,540	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif mengikuti kegiatan	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mengikuti kegiatan dibagi jumlah lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak selama satu tahun anggaran	%	100	100		100		100		100		100		100		
Sub Kegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan selama satu tahun anggaran	Lembaga	2	2	64,640, 000	2	70,541, 632	2	78,569, 270	2	77,430, 015	2	71,777, 623	10	362,958, 540	
Program Perlindungan Khusus Anak							164,730 ,500		179,770 ,395		200,228 ,266		197,324 ,956		183,018 ,896		925,073, 013	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah	Jumlah dari hasil perkalian antara bobot ke-i (Wi) dengan skor indikator ke-i (SXi), dari i = 1 sampai i = 5 Wi = Bobot dari indikator ke-i (berapa besar pengaruh indikator tersebut terhadap indeks total) SXi = Skor atau nilai dari indikator ke-i i = 1 sampai 5 = Artinya ada 5 indikator atau komponen utama yang dihitung	Indeks	83.74	85.4 1		87.12		88.87		90.64		92.42		92,42		
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio anak yang mengalami kasus kekerasan pada tiap 10.000 penduduk anak	Jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk anak dikalikan 10.000	Rasio	6,46	6,23		6,01		5,79		5,57		5,34		5,34		
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak								59,38 5,700		64,80 7,615		72,18 2,723		71,13 6,075		66,04 1,804		

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	anak yang mengalami tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, atau bentuk kekerasan lainnya, yang telah tercatat sebagai penerima layanan melalui mekanisme pengaduan langsung, tidak langsung, maupun melalui penjangkauan aktif oleh UPT PPA	Jumlah anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun)korban kekerasan yang mendapat layanan pengaduan /penjangkauan dalam satu tahun anggaran	Orang	29	30	32,320, 000	32	35,270, 816	33	39,284, 634	35	38,715, 006	36	35,888, 810	166	181,479, 266	
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							73,024, 800		79,691, 964		88,760, 909		87,473, 875		81,088, 282		410,039, 830	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase SDM perlindungan dan penanganan AMPK yang mempunyai sertifikat	individu atau tim yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta penanganan anak-anak yang mengalami kondisi memerlukan perlindungan khusus, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek selama 1 tahun anggaran	%	0	20		30		40		40		40		40		
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai																		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	SDM yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, yang terdiri atas tenaga profesional (psikolog, pekerja sosial, konselor), tenaga pendukung, serta relawan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses layanan kepada anak	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek selama 1 tahun anggaran	Orang	150	200	73,024, 800	220	79,691, 964	230	88,760, 909	250	87,473, 875	220	81,088, 282	1,120	410,039, 830	
Program Pengendalian Penduduk							71,089, 400		77,579, 862		86,408, 451		85,155, 528		78,981, 752		399,214, 993	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 adalah angka kelahiran hidup per 1.000 perempuan di kelompok usia 15–19 tahun dalam periode tertentu	〔ASFR〕 (15-19)=K_(15-19)/P_(15-19) × 1000	Kelahir an per 1000 WUS 15-19 tahun	17.3	17.1		16.75		16.3		15.8		15.1		15.1		
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							14,527,400		15,856,474		37,660,714		17,404,605		16,134,214		101,583,407	
Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang pendidikan kependudukan	Persentase Remaja usia 15-19 tahun yang terpapar pendidikan kependudukan	pelaksanaan kegiatan program pengendalian kuantitas penduduk pusat yang bisa dipadukan dengan program kegiatan yang ada didaerah	Jumlah kegiatan program pengendalian kuantitas penduduk didaerah dibanding dengan jumlah kegiatan program pengendalian kuantitas penduduk di pusat/ propinsi	%	-	23		37		42		46		50		50		
Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kegiatan masyarakat binaan (Kampung KB, Tribina, UPPKA dan PIK-R) yang memuat materi pendidikan kependudukan secara informal, baik melalui penyuluhan, diskusi, pelatihan, ceramah, atau bentuk komunikasi lainnya yang tidak terstruktur secara formal (di luar sistem pendidikan sekolah dan perguruan tinggi)	Jumlah kelompok kegiatan masyarakat binaan (Kampung KB, Tribina, UPPKA dan PIK-R) yang melaksanakan Pendidikan Kependudukan pada tahun berjalan	Kegiatan	0	10	1,000	10	1,000	15	1,000	20	1,000	25	1,000	80	5,000	
Sub Kegiatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kependudukan yang secara formal disusun oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan mengacu pada lima pilar pembangunan kependudukan, yaitu: Peningkatan kualitas penduduk,	Jumlah Dokumen GDPK yang tersusun dalam 1 tahun anggaran	Dokume n	1	1	1,000	1	1,000	1	30,000,000	1	1,000	1	1,000	5	30,004,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
		Pengendalian kuantitas penduduk, Pembangunan keluarga, Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk serta Pembangunan administrasi kependudukan																	
Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal																			
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen yang memuat bukti kegiatan advokasi, sosialisasi, dan/atau fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan yang dilakukan kepada satuan pendidikan formal (jenjang SD/MI dan SLTP/MTs), serta satuan pendidikan nonformal dan lingkungan pendidikan informal.	Jumlah Dokumen advokasi, sosialisasi, dan/atau fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan yang disusun dalam 1 tahun berjalan	Satuan Pendidik an	5	10	14,525,400	15	15,854,474	20	7,659,714	25	17,402,605	30	16,132,214	100	71,574,407		
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							56,562,000		61,723,388		48,747,737		67,750,923		62,847,538		297,631,586		
Meningkatnya kualitas data dan informasi pengendalian penduduk	Persentase data dan informasi kependudukan yang tersedia tepat waktu dan sesuai standar	Ketersediaan dan informasi yang ditetapkan dalam priode waktu tertentu	Jumlah laporan pemetaan yang disusun dari capaian program pengendalian penduduk	%	100	100		100		100		100		100		100			
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Jumlah laporan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan bahwa penyelenggaraan SIGA berjalan sesuai dengan pedoman, standar operasional, dan prinsip akuntabilitas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga yang	Laporan	3	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	15	5,000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	Sistem Informasi Keluarga	data keluarga di satuan wilayah kecamatan	disusun dalam 1 tahun berjalan															
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Data dan Informasi yang tersedia meliputi Data Pelayanan KB dan Data Pengendalian Lapangan yang disusun berdasarkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Jumlah Dokumen hasil Analisa Data dan Informasi Pelayanan KB serta Pengendalian Lapangan yang tersedia di 3 Kecamatan	Dokume n	3	3	40,400, 000	3	44,082, 748	3	39,099, 820	3	48,387, 872	3	44,897, 844	15	216,868, 284	
Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di fasyankes serta pemutakhiran data, verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting (verval KRS), rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan dan data SDM lini lapangan di tingkat kelurahan.	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga yang disusun di masing - masing Kecamatan dalam 1 tahun berjalan	Laporan	3	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	15	5,000	
Sub Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen Profil Bangga Kencana adalah dokumen yang memuat gambaran menyeluruh dan terkini tentang pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kota Blitar baik dari segi capaian kinerja, sumber daya, permasalahan, serta upaya strategis yang dilakukan.	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersusun dalam 1 tahun berjalan	Dokume n	1	1	16,160, 000	1	17,638, 640	1	9,645,9 17	1	19,361, 051	1	17,947, 694	5	80,753,3 02	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)							270,695 ,000		295,408 ,954		329,026 ,549		324,255 ,657		300,747 ,086		1,520,13 3,246	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) adalah perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian pada tahun berjalan terhadap jumlah ibu hamil saat pendataan	Perhitungan persentase KTD yaitu jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil nanti/kemudian dibagi dengan jumlah ibu hami	Persenta se	15,9	15		13,1		12,8		11,5		10,8		10,8		

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			Laporan	3	3	0	3	500	3	500	3	500	3	500		2,000	
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana adalah kegiatan pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (placement) media yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan Stunting, yang meliputi media elektronik, media cetak, media luar ruang serta media tradisional dan kearifan lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Bangga Kencana yang tersusun dalam tahun berjalan	dokume n	4	4	1,000	4	1,000	4	1,000	4	1,000	4	1,000	20	5,000	
Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	Jumlah Komunikasi, Informasi dan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal adalah proses penyampaian	Jumlah Dokumen yang berisi Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Dokume n	4	4	1,000	4	1,000	4	1,000	4	1,000	4	1,000	20	5,000	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk PKB/PLKB adalah serangkaian kegiatan pendukung yang dilakukan olehOPD KB untuk mendukung dan memperkuat peran Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan KB dalam melaksanakan tugas-tugas lini lapangan.	Jumlah Laporan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Penyuluh KB dalam pelaksanaan Program Bangsa Kencana di Tingkat Lini Lapangan	Laporan	4	4	1,000	4	1,000	4	1,000	4	1,000	4	1,000	20	5,000	
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							28,285,000		30,872,620		34,385,355		33,886,839		31,413,464		158,843,278	
Meningkatnya cakupan layanan KB	Persentase akseptor yang terlayani KB	Persentase akseptor yang mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Baru sesuai dengan metode kontrasepsi yang dipilih dalam periode waktu tertentu.	(Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Akseptor KB Baru MKJP dan Non MKJP dalam satu tahun berjalan/Jumlah Total Pasangan Usia Subur) x 100%	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) adalah Proporsi (persentase) wanita kawin usia 15–49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern pada saat data dikumpulkan	[Banyaknya Peserta KB aktif modern / Banyaknya pasangan usia subur] x 100% (PUS) PA Modern : Peserta KB Aktif modern PUS : Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun	%	89,1	89,6		90		90,3		90,8		91		91		

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Sarana Penunjang Pelayanan KB adalah segala fasilitas, alat, dan media yang disediakan untuk mendukung terlaksananya pelayanan Keluarga Berencana secara efektif, efisien, dan berkualitas di fasilitas pelayanan KB, baik di klinik KB, balai penyuluhan, maupun di kelompok kegiatan	Jumlah Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dalam satu tahun berjalan	Unit	0	9	1,000	12	1,000	15	1,000	21	1,000	25	1,000	82	5,000	
Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB adalah serangkaian kegiatan pendampingan, pemantauan, dan pelayanan lanjutan yang dilakukan kepada peserta Keluarga Berencana setelah menerima pelayanan kontrasepsi, guna memastikan keberlanjutan penggunaan, mengatasi masalah atau efek samping, serta meningkatkan kepuasan dan keberhasilan program KB.	Jumlah orang/akseptor KB yang mengikuti kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan KB dalam tahun berjalan	Orang	150	250	1,000	330	1,000	400	1,000	450	1,000	500	1,000	1,930	5,000	
Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) di Fasilitas Kesehatan, termasuk Jaringan dan Jejaringnya, adalah serangkaian kegiatan pengembangan, pengawasan, pembinaan teknis, dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh OPD KB terhadap fasilitas kesehatan penyelenggara layanan KB dan Kespro beserta jejaring kerja yang mendukungnya.	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan KB dan Kespro yang dilakukan OPD KB di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya dalam tahun berjalan	Laporan	3	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	15	5,000	
Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan	Peningkatan Kesertaan KB Pria adalah upaya dan hasil peningkatan jumlah pria yang aktif menggunakan metode	Jumlah akseptor KB Baru MOP dalam tahun berjalan	Orang	20	25	28,280, 000	30	30,867, 620	35	34,380, 355	40	33,881, 839	45	31,408, 464	175	158,818, 278	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	Kesetaraan KB Pria	kontrasepsi atau terlibat dalam program Keluarga Berencana (KB) sebagai pengguna atau pendukung KB, guna mendukung keberhasilan program Bangga Kencana.																
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		15,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif melakukan pemberdayaan pelaksanaan Program Bangga Kencana	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat	Jumlah Kelurahan yang memiliki Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dibagi Jumlah Kelurahan dikalikan 100%	%	28,6	30,5		50		55		60		65		65		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas adalah kegiatan pendukung dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait untuk membantu pengelolaan dapur sehat sebagai upaya pencegahan	Jumlah Kampung KB yang sudah mengimplementasikan Kegiatan DASHAT dlam tahun berjalan	Unit	6	10	1,000	14	1,000	16	1,000	21	1,000	21	1,000	82	5,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
		dan penanganan stunting di Kampung Keluarga Berkualitas.																
Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana adalah banyaknya Kampung KB yang melaksanakan kegiatan serta pengelolaan program Bangga Kencana sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Kemendukbangga/BKKBN	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Pengelolaan Program Bangga Kencana dalam tahun berjalan	Kampun g	21	21	1,000	21	1,000	21	1,000	21	1,000	21	1,000	105	5,000	
Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB adalah Suatu bentuk sinergi antar berbagai sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan di Kampung KB secara terpadu, berkesinambungan, dan berbasis kebutuhan lokal, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.	Jumlah Dokumen hasil kegiatan integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB dalam tahun berjalan	Dokume n	3	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	15	5,000	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							304,622 ,000		332,433 ,989		370,264 ,977		364,896 ,134		338,441 ,165		1,710,65 8,265	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang aktif Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	persentase keluarga yang secara aktif hadir dan mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga diantaranya: BKB (Bina Keluarga Balita) BKR (Bina Keluarga Remaja)	Jumlah Keluarga yang aktif mengikuti kegiatan BKB, BKR dan BKL dibagi Jumlah Keluarga Sasaran BKB, BKR dan BKL	%	52.08	55.0 1		58		60.25		65		68.9		68.9		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
		BKL (Bina Keluarga Lansia)																
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							304,620 ,000		332,431 ,989		370,262 ,977		364,894 ,134		338,439 ,165		1,710,64 8,265	
Meningkatnya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan keluarga yang terbentuk	Jumlah Kelompok Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari BKB, BKR dan BKL dan UPPKA	Jumlah Kelompok Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	kelompo k	173	175		175		181		185		190		906		
Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah dokumen tertulis yang memuat data, informasi, dan analisis mengenai pelaksanaan program, kegiatan, layanan, serta capaian kinerja PPKS dalam mendukung peningkatan ketahanan keluarga dalam satu tahun berjalan	Jumlah laporan yang disusun terkait Penyelenggaraan PPKS di Kecamatan dalam satu tahun berjalan	Laporan	3	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	15	5,000	
Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah dokumen tertulis yang memuat kegiatan promosi dan/atau sosialisasi yang telah dilaksanakan di kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), (PPPKS), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).	Jumlah Laporan yang tersusun hasil kegiatan Promosi dan Sosialisasi di Poktan dalam satu tahun berjalan	Laporan	4	4	281,588 ,000	4	307,292 ,927	4	342,263 ,545	4	337,300 ,723	4	312,677 ,770	20	1,581,12 2,965	

[illegible]

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA		
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terstruktur oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan untuk mengkaji, membahas, dan menyepakati hasil pencapaian indikator iBangga, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan dalam rangka peningkatan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	Jumlah Laporan Evaluasi i Bangga dalam satu tahun berjalan	laporan	0	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	5	5,000	
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah proses pengalokasian, penyaluran, dan pemanfaatan dana yang ditujukan untuk mendukung kelangsungan kegiatan rutin, pengelolaan administrasi, pelaksanaan layanan, serta pengembangan kapasitas kelompok BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok yang mendapatkan fasilitasi Biaya Operasional dalam tahun berjalan	kelompo k	0	156	1,000	175	1,000	189	1,000	220	1,000	220	1,000	960	5,000	
Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		10,000	
Meningkatnya cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting	Persentase keluarga berisiko stunting yang didampingi	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/	%		40%		65%		80%		90%		100%		100%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUBKEGIATA N/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T	
						2026		2027		2028		2029		2030		AKHIR PERIODE RENSTRA			
						TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
		Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																
Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting adalah proses pengumpulan, pencatatan, analisis, dan pelaporan data secara berkala terhadap individu dan keluarga yang memiliki faktor risiko melahirkan anak stunting, termasuk remaja calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu pasca salin/kelahiran, serta bayi di bawah dua tahun (baduta) dan balita, guna mendukung intervensi program percepatan penurunan stunting yang tepat sasaran dan berbasis bukti.	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Keluarga Beresiko STunting di Tingkat Kecamatan	laporan	3	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	15	5,000		
Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting adalah serangkaian kegiatan intervensi langsung dan tidak langsung yang dilakukan secara rutin dan terstruktur oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau petugas terkait kepada keluarga yang memiliki anggota berisiko stunting—seperti remaja calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu pasca salin/kelahiran, baduta, dan balita—dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko STunting di Kecamatan		3	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	3	1,000	15	5,000		

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Pendampingan dan perlindungan bagi pekerja Wanita - Program Perlindungan Perempuan - Program Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Program Perlindungan Perempuan 1. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Subkegiatan Layanan pengaduan atau penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Penguatan Kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Program Pemenuhan Hak Anak Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Subkegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Pembekalan Pendidikan pranikah dan parenting bagi ibu dalam pola asuh anak - Program Pemenuhan Hak Anak - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Subkegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			Program Pemenuhan Hak Anak Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari DP3AP2KB Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan, Perangkat Daerah menetapkan target-target yang terukur melalui penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD dilakukan secara spesifik melalui IKU. indikator-indikator yang disajikan merupakan hasil seleksi yang cermat, dirancang untuk secara langsung merefleksikan kemajuan dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, IKU menjadi tolok ukur utama dalam efektivitas Renstra PD.

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. Capaian IPG berdasarkan berita resmi statistik nasional (Permendagri 67/2011 tentang Pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah)	IPG=(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100% IPM Perempuan: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus berdasarkan capaian perempuan IPM Laki-laki: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung berdasarkan capaian laki-laki Indeks Pembangunan Manusia, mencakup: - Kesehatan (Umur Harapan Hidup saat Lahir) - Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah) - Standar Hidup Layak (Pengeluaran per kapita yang disesuaikan/PPP)	Indeks	97,49	97,49	97,59	97,64	97,69	97,74	97,79	97,79	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak adalah ukuran yang digunakan untuk menilai upaya yang dilakukan dalam melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan bentuk lain penyalahgunaan	IPA = (0,2 X skor kebijakan dan peraturan) + (0,3 x skor layanan perlindungan anak) + (0,2 x skor partisipasi masyarakat) + (0,3 x skor kapasitas dan sumber daya)	Indeks	70,57	70,82	71,98	73,42	74,88	76,38	77,91	77,91	
3	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia.	Penghitungan indeks komposit IPBK menggunakan rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut: D1 : Partisipasi D2 : Keberlanjutan D3 : Pemihakan D4 : Integrasi D5 : Kesenjangan	Indeks	71,9	72	72,34	72,77	73,01	73,24	73,54	73,54	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
4	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPak perempuan	1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_i = \sqrt[3]{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} \times \{PR_i \times SE_i\} \times TPak_i$ $G_i = \sqrt[3]{1 \times \{PR_i \times SE_i\} \times TPak_i}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_l) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_l)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing - masing dimensi $IKR = \sqrt[3]{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPak_l}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_l \times SE_l})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,l} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_l)}{G_{p,l}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_l)}{G_{p,l}}$	Indeks	0,198	0,185	0,175	0,170	0,165	0,159	0,154	0,154	
5	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Indonesia yang diberikan kepada kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan institusi lainnya yang dinilai berhasil dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. PPE merupakan instrumen evaluasi dan penghargaan nasional terhadap komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, serta hasil capaian pembangunan yang responsif gender.	Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) diberikan kementerian PPPA RI pada tahun berjalan (tahun N). Pemberian predikat ini diberikan setiap 2 tahun sekali sehingga predikat PPE pada tahun 2026, 2028, 2030 menggunakan predikat tahun sebelumnya (tahun N-1)	Nilai	550	601	651	651	701	701	751	751	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
6	Nilai Dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomer 12 tahun 2022	Predikat Kota Layak Anak (KLA) diberikan oleh kementerian PPPA RI pada tahun berjalan (tahun N). Pemberian predikat ini diberikan setiap 2 tahun sekali sehingga predikat PPE pada tahun 2026, 2028, 2030 menggunakan predikat tahun sebelumnya (tahun N-1)	Nilai	745	837,49	837,49	862,61	862,61	888,49	888,49	888,49	
7	Angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun adalah Jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya	$TFR = \sum (ASFR \text{ kelompok usia}) \times 5$ Dimana ASFR adalah tingkat kelahiran spesifik umur kelompok usia z. 5 adalah interval/rentang usia yang digunakan dalam perhitungan	Rata-rata anak per wanita	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	
8	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di luar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus. Keluarga khusus, adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara).	iBangga dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi diberikan bobot terendah. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan: : dimensi ke- ; : banyaknya dimensi; dan = 1, 2, 3. D1 : INDEKS KETENTRAMAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; dimana j = 1, 2, ..., 6.	Indeks	65,89	65,96	66,23	66,54	67,01	68,41	69,56	69,56	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
			D2 : INDEKS KEMANDIRIAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana j= 1, 2, ..., 7. D3 : INDEKS KEBAHAGIAAN, dengan cara perhitungannya adalah: Dengan : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j; : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; dimana j = 1, 2, ..., 4.										
9	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. Pengasuhan keluarga pada remaja, di mana remaja adalah anggota keluarga usia 10 - 24 tahun dan belum menikah.	Indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan : indikator ke- ; dan : bobot ke- ; di mana . Adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah , dengan = banyaknya indikator. V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir. V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah. V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja. V4 : memiliki jaminan kesehatan,	Indeks	91,2	91,4	91,6	92	92,4	92,8	93	93	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
			adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta). V5: memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga punya remaja yang memiliki aset: tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan. V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas. V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet).										
10	Indeks Lansia Berdaya	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan	Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel sebagai berikut. - Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut; - Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling	Indeks	55,3	55,8	56	56,5	56,9	57	57,56	57,56	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
			sedikit 1 (satu) lansia yang pendidikan terakhir minimal SLTP. <i>D3</i> : dimensi fisik (<i>Fs</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarganya makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. <i>D4</i> : dimensi emosional (<i>Es</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang tidak terdapat konflik diantara anggota keluarga (tanpa tegur sapa, pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/minggat, serta kekerasan dalam rumah tangga). <i>D5</i> : dimensi sosial kemasyarakatan (<i>SK</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia(, adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) <i>D6</i> : dimensi vokasional (<i>PV</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang bekerja. <i>D7</i> : dimensi lingkungan (<i>Lk</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. Indeks Lansia Tangguh dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang										

Penentuan target penyelenggaraan urusan dilakukan melalui IKK. IKK fokus pada aspek-aspek kunci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Penetapan target IKK bertujuan untuk memastikan bahwa setiap urusan dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. Capaian IPG berdasarkan berita resmi statistik nasional (Permendagri 67/2011 tentang Pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah)	IPG=(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100% IPM Perempuan: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung khusus berdasarkan capaian perempuan IPM Laki-laki: Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung berdasarkan capaian laki-laki Indeks Pembangunan Manusia, mencakup: - Kesehatan (Umur Harapan Hidup saat Lahir) - Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah & Harapan Lama Sekolah) - Standar Hidup Layak (Pengeluaran per kapita yang disesuaikan/PPP)	Indeks	97,49	97,49	97,59	97,64	97,69	97,74	97,79	97,79	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator	1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_F = \sqrt[3]{\left(\frac{0.005}{MTF} \cdot \frac{0.01}{MHPK20}\right) \cdot (PR_F \cdot SE_{F^{1/2}}) \cdot TPAK_F}$ $G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot SE_{M^{1/2}}) \cdot TPAK_M}$ 2. Menghitung agresi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $GII = \frac{1}{\sqrt[3]{(Empowerment) \times (Reproductive\ Health) \times (L$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi	Indeks	0,198	0,185	0,175	0,170	0,165	0,159	0,154	0,154	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan	$HARM (G_F, G_M) = \left[\frac{(G_F)^{-1} + (G_M)^{-1}}{2} \right]$ $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0.005}{MTF} \cdot \frac{0.01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_F \cdot SE_F} + \sqrt{PR_M \cdot SE_M})}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_F + TPAK_M}{2}$ 4. Menghitung agresi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{F,M} = \sqrt[3]{IKR \cdot IP \cdot IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM (G_F, G_M)}{G_{F,M}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM (G_F, G_M)}{G_{F,M}}$										
3	Persentase Analisis responsif Gender (ARG) Daerah	Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah jumlah anggaran pada seluruh perangkat daerah yang akan dialokasikan pada RKA (Rencana Kerja Anggaran)/DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun berjalan untuk mengatasi kesenjangan gender (yang	Anggaran Responsif Gender dibandingkan Belanja Operasi (Barang Jasa dan Bansos) dan Belanja Modal OPD	Persentase	33,8	33,8	33,81	33,82	33,83	33,84	33,85	33,85	

[illegible]

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		perempuan pada akhir masa reproduksinya											
7	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Rate (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) adalah Proporsi (persentase) wanita kawin usia 15–49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern pada saat data dikumpulkan	[Banyaknya Peserta KB aktif modern / Banyaknya pasangan usia subur] x 100% (PUS) PA Modern : Peserta KB Aktif modern PUS : Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun	%	64,75	64,87	64,95	65	65,2	65,3	65,56	65,56	
8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah persentase wanita kawin usia 15–49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apa pun	Formulasi Perhitungan Unmet Need KB : 1. Identifikasi PUS yang memenuhi kriteria - PUS yang tidak hamil dan tidak ingin punya anak lagi (unmet need for limiting) - PUS yang tidak hamil dan ingin menunda kehamilan (unmet need for spacing) - PUS yang sedang hamil dan ingin menunda atau mengakhiri kehamilan (termasuk dalam unmet need) 2. Hitung jumlah PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi - Jumlahkan PUS yang memenuhi kriteria di point 1 dan tidak menggunakan kontrasepsi 3. Hitung Total PUS - Jumlahkan semua PUS dalam kelompok usia subur (15-49 tahun) yang terdata 4. Hitung Prosentase Unmet Need - % Unmet Need = (jumlah PUS yang tidak menggunakan kontrasepsi (point 2)/Total PUS (point 3)) *100%	%	8,11	8,1	8,09	8,07	8,05	8	7,95	7,95	
9	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 adalah angka kelahiran hidup per 1.000 perempuan di kelompok usia 15–19 tahun dalam periode	$\left[\frac{\text{ASFR}}{1000} \right] (15-19) = \frac{K_{(15-19)}}{P_{(15-19)}} \times 1000$	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	17,3	17,2	17,1	16,75	16,3	15,8	15,1	15,1	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		tertentu											
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga berdasarkan Perka BKKBN No 3 Tahun 2022.	Nilai i bangga ditentukan dari hasil olahan aplikasi SIGA Kemendukbangga dengan rentang nilai 0 - 100 dengan kategori sebagai berikut: i bangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya dibawah 40, i bangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya 40 - 70, i bangga yang baik (tangguh) apabila nilainya diatas 70	Indeks	65,89	65,96	66,23	66,54	67,01	68,41	69,56	69,56	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kota Blitar dalam mewujudkan cita-cita yang luhur pada dua urusan strategis yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, cita-cita yang akan diwujudkan adalah menciptakan Kota Blitar yang berkeadilan gender, dimana perempuan berdaya dalam segala aspek kehidupan dan anak-anak tumbuh kembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP2KB Kota Blitar bercita-cita mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan terkendali, keluarga yang tangguh, bahagia, dan sejahtera melalui program-program KB yang efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Perlu disampaikan bahwa Renstra ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi, misalnya saja ketidaktersediaannya anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan DP3AP2KB Kota Blitar. Selanjutnya Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan DP3AP2KB Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

8.1 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis

Dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 – 2029 ini memuat kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- ❖ Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- ❖ Jika terjadi perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka akan dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada kewenangan sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).

8.2 Rencana Tindak Lanjut

Sumber Daya Manusia (SDM) DP3AP2KB Kota Blitar menjadi aset yang sangat berharga. Dengan kompetensi dan dedikasi yang dimiliki, aparatur DP3AP2KB Kota Blitar akan terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun perlu diakui bahwa penguatan SDM secara berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pencapaian target-target strategis.

Renstra ini diharapkan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui peningkatan partisipasi

perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan peran keluarga dengan melibatkan lintas sektor. Selain itu juga mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga untuk menentukan sasaran program. Evaluasi dan monitoring secara berkala akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.